

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2021**



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, perlu mengubah rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461); ✓
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah ✓
2. Lampiran II : Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ✓
3. Lampiran III : Renstra Inspektorat ✓
4. Lampiran IV : Renstra Dinas Pendidikan ✓
5. Lampiran V : Renstra Dinas Kesehatan ✓
6. Lampiran VI : Renstra Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ✓
7. Lampiran VII : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ✓
8. Lampiran VIII : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ✓
9. Lampiran IX : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ✓
10. Lampiran X : Renstra Dinas Sosial ✓
11. Lampiran XI : Renstra Dinas Ketenagakerjaan ✓
12. Lampiran XII : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ✓
13. Lampiran XIII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup ✓
14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ✓
15. Lampiran XV : Renstra Dinas Perhubungan ✓
16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ✓
17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ✓
18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga ✓
19. Lampiran XIX : Renstra Dinas Pertanian ✓
20. Lampiran XX : Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ✓
21. Lampiran XXI : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian ✓
22. Lampiran XXII : Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ✓
23. Lampiran XXIII : Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ✓

24. Lampiran XXIV : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25. Lampiran XXV : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Lampiran XXVI : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Lampiran XXVII : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
28. Lampiran XXVIII : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
29. Lampiran XXIX : Renstra Badan Pendapatan Daerah
30. Lampiran XXX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31. Lampiran XXXI : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32. Lampiran XXXII : Renstra Kecamatan Arjawinangun
33. Lampiran XXXIII : Renstra Kecamatan Astanajapura
34. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Babakan
35. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Beber
36. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Ciledug
37. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Ciwaringin
38. Lampiran XXXVIII : Renstra Kecamatan Depok
39. Lampiran XXXIX : Renstra Kecamatan Dukupuntang
40. Lampiran XL : Renstra Kecamatan Gebang
41. Lampiran XLI : Renstra Kecamatan Gegesik
42. Lampiran XLII : Renstra Kecamatan Gempol
43. Lampiran XLIII : Renstra Kecamatan Greged
44. Lampiran XLIV : Renstra Kecamatan Gunungjati
45. Lampiran XLV : Renstra Kecamatan Jamblang
46. Lampiran XLVI : Renstra Kecamatan Kaliwedi
47. Lampiran XLVII : Renstra Kecamatan Kapetakan
48. Lampiran XLVIII : Renstra Kecamatan Karangsembung
49. Lampiran XLIX : Renstra Kecamatan Karangwareng
50. Lampiran L : Renstra Kecamatan Kedawung
51. Lampiran LI : Renstra Kecamatan Klangeran
52. Lampiran LII : Renstra Kecamatan Lemahabang
53. Lampiran LIII : Renstra Kecamatan Losari
54. Lampiran LIV : Renstra Kecamatan Mundu
55. Lampiran LV : Renstra Kecamatan Pabedilan
56. Lampiran LVI : Renstra Kecamatan Pabuaran
57. Lampiran LVII : Renstra Kecamatan Palimanan
58. Lampiran LVIII : Renstra Kecamatan Pangenan
59. Lampiran LIX : Renstra Kecamatan Panguragan
60. Lampiran LX : Renstra Kecamatan Pasaleman

- 61. Lampiran LXI : Renstra Kecamatan Plered
- 62. Lampiran LXII : Renstra Kecamatan Plumbon
- 63. Lampiran LXIII : Renstra Kecamatan Sedong
- 64. Lampiran LXIV : Renstra Kecamatan Sumber
- 65. Lampiran LXV : Renstra Kecamatan Suranenggala
- 66. Lampiran LXVI : Renstra Kecamatan Susukan
- 67. Lampiran LXVII : Renstra Kecamatan Susukanlebak
- 68. Lampiran LXVIII : Renstra Kecamatan Talun
- 69. Lampiran LXIX : Renstra Kecamatan Tengahtani
- 70. Lampiran LXX : Renstra Kecamatan Waled
- 71. Lampiran LXXI : Renstra Kecamatan Weru

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - f. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
 - g. Target dan Capaian Indikator *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD serta didukung aplikasi khusus.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.
- (2) Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 merupakan hasil pemetaan yang dituangkan dalam berita acara yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

mengatur Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- (3) Penyesuaian Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat pada Bulan Oktober 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPETBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSIDIANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Bagian	
	Kepala Bagian	

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 11 ayat 1 bahwa Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah, Rencana perangkat daerah salah satunya Renstra Perangkat Daerah.

Dalam Pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon 2019 – 2024 perlu dilakukan perubahan dengan adanya peraturan baru tentang pelaksanaan penganggaran dan Perubahan Struktur Organisasi, hal tersebut perlu dilakukan karena pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan anggaran dan mempertimbangkan isu-isu strategis. yang berkembang saat ini yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah serta adanya perubahan organisasi perangkat daerah.

Kami mengharapkan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang agar jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dapat secara konsekuen melaksanakan dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan sehingga segala upaya penanganan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana tertuang pada Perubahan Renstra ini, dapat dicapai guna memenuhi amanat RPJMD sekaligus dapat meningkatka

kualitas pelayanan Infrastruktur kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah.

Sumber, 2021
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon



Ir. IWAN RIZKI

Pembina Tk.I

NIP. 19660223 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Landasan Hukum	I.2
1.3. Maksud dan Tujuan	I.4
1.4. Sistematika Penulisan	I.4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	II.1
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	II.1
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	II.4
2.3. Aset yang Dikelola	II.6
2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	II.12
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	II.24
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	III.1
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III.1
3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program RPJMD	III.2
3.3. Telahaan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum	III.6
3.4. Telahaan Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	III.7
3.5. Telahaan Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga	III.9
3.6. Telahaan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya	III.9
3.7. Telahaan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	III.10
3.8. Telahaan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	III.12
3.9. Telahaan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	III.13
3.10. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah	III.13
3.11. Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III.17
3.12. Penentuan Isu-isu Strategis	III.18
3.13. Program Unggulan	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV.1

4.1.	Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Cirebon	IV.1
4.2.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024	IV.2
4.3.	Tujuan	IV.6
4.4.	Sasaran	IV.6
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		V.1
5.1.	Strategi dan Kebijakan	V.1
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF		VI.1
6.1.	Rencanan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	VI.1
6.2.	Program Strategis yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi	VI.7
6.3.	Indikator Kinerja	VI.8
6.4.	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	VI.8
BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		VII.1
7.1.	Indikator Kinerja	VII.1
7.2.	Indikator Kinerja Utama	VII.7
BAB VIII PENUTUP		VIII.1

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal
2.1.	Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ...	II.4
2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan	II.5
2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II.5
2.4.	Jumlah Jabatan Struktural dan Perjenjangan	II.5
2.5.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	II.5
2.6.	Aset Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan yang dikelola	II.6
2.7.	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Perkerasan	II.13
2.8.	Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi	II.14
2.9.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	II.15
2.10	Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	II.15
2.11	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Periodik/Berkala/Rutin	II.15
2.12	Kondisi Saluran Irigasi Primer	II.16
2.13	Kondisi Saluran Irigasi Sekunder	II.16
TC-23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II.17
TC-24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon	II.18
TC-24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cirebon	II.19
TC-24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon	II.20
T-B 35	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III.2
3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah	III.4

No.	Judul Tabel	Hal
3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III.7
3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III.8
3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III.9
3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III.11
3.6	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III.12
3.7	Rencana Sistem Perkotaan	III.14
3.8	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III.15
3.9	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Telaahan KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III.17
4.1	Rancangan Indikator Kinerja Tujuan	IV.1
4.2	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon	IV.3
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V.1
6.1	Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	VI.6
7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 Yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	VII.3

No.	Judul Tabel	Hal
7.2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 Yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	VII.4
7.3	Indikator Kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama RPJMD	VII.7
7.4	Indikator Kinerja Utama	VII.8

DAFTAR GRAFIK

No.	Judul Tabel	Hal
2.1.	Panjang Jalan Menurut Perkerasan	II.13
2.2.	Panjang Jalan Menurut Kondisi	II.14
2.3.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	II.15
2.4.	Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	II.15
2.5.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Periodik/Berkala/Rutin	II.15
2.6.	Kondisi Saluran Irigasi Primer	II.16
2.7.	Kondisi Saluran Irigasi Sekunder	II.16

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal
2.1.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	II.3

Lampiran I : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 93
Tanggal : 27 September 2021
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun
2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
TAHUN 2019 - 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya memuat tentang klasifikasi urusan pemerintahan, yang menjadi urusan pemerintah Daerah yakni urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam Pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon 2019 – 2024 perlu dilakukan perubahan dengan adanya peraturan baru tentang pelaksanaan penganggaran, hal tersebut perlu dilakukan karena pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan anggaran dan mempertimbangkan isu-isu strategis

yang berkembang saat ini yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah serta adanya perubahan organisasi perangkat daerah.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dibuat sebagai bahan acuan dan rujukan dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon selama kurun waktu lima tahun 2019 – 2024, dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dalam rangka mengimplementasikan Kebijakan Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, program, kegiatan dan Sub. Kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif, efisien, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disusun berdasarkan beberapa landasan hukum (azas legalitas), sebagai berikut :

1. Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

8. Undang – undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang – undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143);
19. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
20. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanginan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahahn daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Darah Pemutakhiran atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- Pemutakhiran atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 224 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Momor 24, Seri E 11);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2005 – 2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon 2018-2038.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Cirebon agar mencapai hasil yang optimal dan konsisten dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian kepada hasil dan manfaat.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 2019-2024;
- b. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 2020 - 2024.
- c. Menyediakan dasar dalam penetapan, pengendalian dan penyusunan Laporan yang Akuntabel Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 disusun dengan sistematikas sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sitematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3.4. Telaahan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang serta Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Cirebon

3.6. Penentuan isu-isu strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 8 PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon merupakan perubahan yang sebelumnya namanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan hasil evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perubahannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat (I/44/2021).


Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, adalah :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub. Bagian Keuangan dan Aset, Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Sumber Daya Air, yang membawahi Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air, Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- d. Bidang Bina Marga, yang membawahi Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- e. Bidang Bina Kontruksi, yang membawahi Seksi Pengaturan Kelembagaan Jasa Kontruksi, Seksi Pemberdayaan Jasa Kontruksi, Seksi Pengawasan Jasa Kontruksi;

- f. Bidang Penataan Ruang, yang membawahi Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Seksi Pengawasan Tata Ruang;
- g. Bidang Sanitasi dan Permukiman, yang membawahi Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sanitasi, Seksi Pengembangan Sanitasi, Seksi Pengembangan Permukiman;
- h. Bidang Bangunan Gedung, yang membawahi Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan Gedung, Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung.
- i. UPT Meliputi :
 - 1. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I;
 - 2. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah II;
 - 3. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah III;
 - 4. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah IV;
 - 5. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah V;
 - 6. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VI;
 - 7. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VII
 - 8. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VIII;
 - 9. UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
 - 10. UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi.

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon



2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2018 meliputi tenaga PNS dan Non PNS, untuk PNS berjumlah 240 Orang dan Non PNS berjumlah 301 Orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan, dan Pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1, Tabel 2.2. , Tabel 2.3., dan 2.4.

Tabel 2.1.
Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Unit Kerja	PNS			Non PNS
		Teknik	Non Teknik	Jumlah	
1	Dinas PUPR	34	46	80	104
2	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I	-	21	21	21
3	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah II	-	26	26	22
4	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah III	-	17	17	24
5	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah IV	3	10	13	13
6	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah V	-	19	19	27
7	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VI	1	12	13	35
8	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VII	1	14	15	12
9	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VIII	-	13	13	16
10	UPTD Peralatan dan Perbengkelan	2	14	16	18
11	UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi	3	4	7	9
Jumlah =		44	196	240	301

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

Gol.	Jumlah SDM (orang)				Jumlah
	a	B	c	d	
IV	5	-	1	-	6
III	16	48	12	27	103
II	11	40	51	4	106
I	-	-	24	1	25
JUMLAH					240

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Gol.	Jumlah Pegawai dengan Pendidikan (Orang)					
	S2	S1	DIP	SMA	SMP	SD
IV	3	3	-	-	-	-
III	1	79	1	22	-	-
II	-	-	-	88	10	8
I	-	-	-	-	5	20
Jumlah	4	82	1	110	15	28

Tabel : 2.4.
Jumlah Jabatan Struktural dan Perjenjangan

Eselonering (Orang)		Penjenjangan (Orang)	
Eselon II b	1	Pimp. II	1
Eselon III a	-	Pimp. III	3
Eselon III b	6	Pimp. IV	34
Eselon IV a	31		
JUMLAH	38	JUMLAH	38

Tabel 2.5.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan	
Pasca Sarjana (S2)	3
Sarjana (S1)	82
Sarjana Muda (D3)	1
SLTA	110
SLTP	15
SD	28
Jumlah	240

Berdasarkan data yang diperoleh dari jenjang Pendidikan terlihat masih kurangnya tenaga teknis dibandingkan dengan tenaga umum.

2.3 Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon per 1 Januari 2017 berdasarkan Kartu Inventaris Barang, berupa Tanah, Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Air dengan rincian jenis aset dapat dilihat pada tabel 2.6. Sisanya adalah aset tetap lainnya.

Tabel 2.6.
Aset Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah
1	Gedung Kantor	Unit	58
2	Tanah	m ²	6.109.238,38
3	Alat Berat	Unit	68
4	Alat Bengkel	Unit/Buah	70
5	Kendaraan (Roda 10, 6, 4, 3 dan 2)	Unit	153
6	Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	Unit/Buah	3.364
7	Alat Laboratorium	Unit	303

2.4. Jalan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan ada Pasal 9 Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa.

Yang dimaksud Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan

strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat

kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Sistem Jaringan Jalan yang ada di Kabupaten Cirebon, berdasarkan status jalan adalah :

1. Jaringan Jalan Kabupaten : 564 Ruas, sepanjang 1.240,30 Km (Kep. Bupati No. 620/Kep. 545-BM/2016) Kewenangan pembinaannya berada pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

2.5 Air Permukaan

2.5.1 Sungai

Kabupaten Cirebon berada di Wilayah Sungai (WS) Cimanuk dan Wilayah Sungai Cisanggarung, dengan enam belas Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS Kanci, DAS Kedungpane, DAS Cipager, DAS Jamblang, DAS Winong, DAS Ciwaringin, DAS Kumpulkwista, DAS Pamengkang, DAS Kalijaga, DAS Suba, DAS Cimanis dan DAS Jatiroke.

Pembagian pengelolaan kewenangan Daerah Irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi dimana terbagi menjadi 3 (tiga) kewenangan pengelolaan sebagai berikut:

- a. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, data per tahun 2018 seluas ± 32.384 Ha meliputi :
 1. DI Rentang seluas ± 20.620 Ha;
 2. DI Ciwaringin seluas ± 1.103 Ha;
 3. DI Seuseupan seluas ± 3.897 Ha dan

4. DI Cikeusik seluas ± 6.924 Ha.

b. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seluas ± 8.765 Ha meliputi :

1. DI Walahar seluas ±1.286 Ha;
2. DI Jamblang seluas ± 2.141 Ha;
3. DI Cipager seluas ± 855 Ha;
4. DI Setupatok seluas ±1.365 Ha;
5. DI Paniis Lebak seluas ± 318 Ha;
6. DI Cibacang seluas ± 259 Ha;
7. DI Cipurut seluas ± 134 Ha;
8. DI Jawa seluas ± 111 Ha;
9. DI Mungkal Gajah seluas ± 27 Ha;
10. DI Katiga seluas ± 662 Ha;
11. DI Ambit seluas ± 1.543 Ha dan
12. DI Cirongkob seluas ± 64 Ha.

c. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620/Kep.31-PUPR/2017 seluas ± 10.267 Ha meliputi :

1. DI Jatisawit ± 687 Ha
2. DI Telagaremis ± 90 Ha
3. DI Tonjong ± 107 Ha
4. DI Sigong ± 99 Ha
5. DI Ciliwotan ± 64 Ha
6. DI Ciwedus ± 159 Ha
7. DI Sigebang ± 167 Ha
8. DI Cibinuang ± 23 Ha
9. DI Sawa Banjar ± 6 Ha
10. DI Pilang ± 15 Ha
11. DI Plered/Kletet ± 12 Ha
12. DI Suminta ± 19 Ha
13. DI Gunungbreg ± 8 Ha
14. DI Dukusuwung ± 93 Ha
15. DI Cileksa ± 35 Ha
16. DI Cimanggung ± 15 Ha
17. DI Ciasem ± 37 Ha
18. DI Cileungsi ± 35 Ha
19. DI Soka ± 285 Ha
20. DI Cigobang ± 173 Ha

21.	DI Rajadana	± 135 Ha
22.	DI Ciparigi	± 438 Ha
23.	DI Keputon	± 399 Ha
24.	DI Soka Udik	± 152 Ha
25.	DI Situani I	± 150 Ha
26.	DI Situani II	± 158 Ha
27.	DI Cibuluh	± 248 Ha
28.	DI Cirengas	± 237 Ha
29.	DI Suba	± 218 Ha
30.	DI Dalem	± 96 Ha
31.	DI Loak Udang	± 113 Ha
32.	DI Kenanga	± 51 Ha
33.	DI Gedongan	± 15 Ha
34.	DI Citelang I	± 9 Ha
35.	DI Citelang II	± 4 Ha
36.	DI Cigembor	± 16 Ha
37.	DI Loa	± 24 Ha
38.	DI Tegal	± 64 Ha
39.	DI Harikukun	± 23 Ha
40.	DI Jengkol	± 27 Ha
41.	DI Mandalangit	± 46 Ha
42.	DI Tegal Pucuk	± 36 Ha
43.	DI Balong	± 76 Ha
44.	DI Ranca Tunggal	± 10 Ha
45.	DI Gronggong	± 42 Ha
46.	DI Karoya	± 7 Ha
47.	DI Umbar	± 6 Ha
48.	DI Cidahu	± 5 Ha
49.	DI Patapan	± 41 Ha
50.	DI Cicurug	± 4 Ha
51.	DI Citalang II	± 4 Ha
52.	DI Talang	± 2 Ha
53.	DI Lamping	± 2 Ha
54.	DI Cibatok	± 2 Ha
55.	DI Citeureup	± 2 Ha
56.	DI Tamiang	± 2 Ha
57.	DI Cidamar	± 4 Ha
58.	DI Cibiliuk	± 3 Ha
59.	DI Jagong	± 2 Ha
60.	DI Cigambir	± 2 Ha
61.	DI Cisamaya	± 63 Ha
62.	DI Pogor	± 37 Ha
63.	DI Cigolempang	± 40 Ha

64.	DI Cisoka	±	87 Ha
65.	DI W. Sedong	±	169 Ha
66.	DI Agung	±	711 Ha
67.	DI Kecepét	±	477 Ha
68.	DI Panongan	±	952 Ha
69.	DI Ciwado	±	829 Ha
70.	DI Ciawi	±	378 Ha
71.	DI Plester	±	72 Ha
72.	DI Cimanis	±	261 Ha
73.	DI Ketos	±	363 Ha
74.	DI Sendi	±	23 Ha
75.	DI Leuwi	±	3 Ha
76.	DI Pabrik	±	1 Ha
77.	DI Cangkuang	±	806 Ha

Selain dari Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten di atas terdapat juga Daerah Irigasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.

2.5.2 Waduk (Situ dan Embung)

Kabupaten Cirebon terdapat waduk sedang dan kecil, dimana waduk sedang meliputi Situ Patok di Desa Penpen Kecamatan Mundu, luas ±175 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak ±13.790.000 m³, dan Situ Sedong di Desa Karangwuni Kecamatan Sedong, luas ±19,67 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak ±1.850.000 m³, selain waduk sedang, Kabupaten Cirebon juga terdapat 8 (delapan) embung yang terdiri dari :

1. Embung Geyongan luas permukaan ± 0,045 km², perkiraan daya tampung 0,135 m³;
2. Embung Rajadana luas permukaan ± 0,082 km², perkiraan daya tampung 18,630 m³;
3. Embung Danamulya luas permukaan ± 0,010 km², perkiraan daya tampung 2.400 m³
4. Embung Sarwadadi luas permukaan ± 0,050 km², perkiraan daya tampung 47.700 m³;
5. Embung Kalideres luas permukaan ± 0,0159 km², perkiraan daya tampung 15.900 m³;

6. Embung Wanakaya luas permukaan $\pm 0,0189 \text{ km}^2$, perkiraan daya tampung 18.900 m^3
7. Embung Slendra luas permukaan $\pm 0,0219 \text{ km}^2$, perkiraan daya tampung $35,040 \text{ m}^3$ dan
8. Embung Suranenggala
9. Embung Kaliwedi
10. Embung Cupang
11. Embung Galagamba
12. Embung Sitebok

2.5.3 Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Cirebon terdapat wilayah rawan bencana alam tanah longsor, Gelombang Pasang, banjir, dan kukarangan air/kekeringan. Adapun rincian daerah rawan bencana sebagai berikut:

- (1) Kawasan rawan tanah longsor seluas kurang lebih 4.583 (empat ribu lima ratus tiga puluh delapan) hektar, meliputi:
 - Desa Halimpu dan Desa Wanayasa Kecamatan Beber;
 - Desa Cisaat, Desa Cipanas, Desa Girinata, Desa Bobos, Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang dan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan;
 - Desa Kamarang dan Desa Kamarang Lebak Kecamatan Greged;
 - Desa Karangwuni, Desa Windujaya dan Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong;
 - Desa Sidawangi dan Desa Matangaji Kecamatan Sumber; dan
 - Desa Cupang dan Desa Walahar Kecamatan Gempol.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang seluas kurang lebih 368 (tiga ratus enam puluh delapan) hektar, meliputi:
 - Kecamatan Losari;
 - Kecamatan Gebang;
 - Kecamatan Pangenan;
 - Kecamatan Astanajapura;
 - Kecamatan Mundu;

- Kecamatan Gunungjati;
- Kecamatan Suranenggala; dan
- Kecamatan Kapetakan.

(3) Kawasan rawan banjir kurang lebih 82 (delapan puluh dua) hektar, meliputi :

- Desa Karangkendal dan Desa Grogol Kecamatan Kapetakan;
- Desa Wanakaya dan Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati;
- Desa Tawang Sari dan Desa Ambulu Kecamatan Losari;
- Desa Jagapura Kulon, Desa Jagapura Kidul, Desa Bayalangu Kidul dan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik;
- Desa Cangkuang Kecamatan Babakan;
- Desa Babakan dan Desa Losari Lor Kecamatan Pabedilan;
- Desa Ciuyah, Desa Ambit, Desa Gunungsari, Desa Mekarsari, Kecamatan Waled;
- Desa Girinata, Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang dan Desa Kedondong Kecamatan Susukan;
- Desa Mundu Mesigit Kecamatan Mundu.

Sumber Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019.

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

2.4.1 Kondisi Infrastruktur

A. Jalan


Jaringan Jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 620/Kep.126-PUPR/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten tiap jenis permukaan Tahun 2020 panjang jalan Kabupaten 1.240,30 Km. secara umum sampai dengan Tahun 2020 Ruas-Ruas Jalan telah beraspal, dapat dilihat pada tabel halaman berikutnya :

Tabel 2.7
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Perkerasan Tahun 2020

Jenis Perkerasan	Jalan Kabupaten
	Km
Aspal/Penetrasi/Macadam	1.114,18
Perkerasan Beton	42,90
Telford/ Kerikil	81,59
Tanah/Belum Tembus	1,64
Total	1.240,30

Sumber DPUPR Kab, Cirebon

Grafik 2.1
Panjang Jalan Menurut Perkerasan



Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi dari Tahun 2016 sampai tahun 2020 menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya dapat terlihat pada Tabel halaman berikutnya :

Tabel 2.8
Kondisi Jalan 2016 sampai dengan 2020

Kondisi Jalan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Baik	Km	471,72	496,13	568,51	679,68	694,22
Sedang	Km	474,15	482,81	441,12	337,62	339,19
Rusak Ringan	Km	197,15	163,60	152,37	121,73	137,51
Rusak Berat	Km	97,28	97,77	78,30	101,28	69,40

B. Irigasi

Jaringan Irigasi Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 620/Kep. 31-PUPR/2017 tanggal 16 Januari 2017 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengembangan dan Pengelolaan menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten dengan Panjang Saluran 165,37 Km atau 165.374 Meter dengan Luas Areal 10.567 Ha, dengan Kondisi dapat terlihat pada tabel halaman berikutnya :

Tabel 2.8
Kondisi Jaringan Irigasi 2016 sampai dengan 2020

Kondisi Jaringan Irigasi	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Baik	M	99.537	89.221	109.952	121.988	123.821
Sedang	M	15.869	15.207	37.579	35.136	36.089
Rusak Berat	M	2.625	2.150	11.120	5.729	2.993
Belum Ada Pasangan	M	32.223	35.607	6.723	8.760	8.710

Tingkat Capaian Indikator Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon merupakan perbandingan antara realisasi dengan terget yang direncanakan di Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2017 - 2019. Berdasarkan data kinerja, capaian indikator kinerja sasaran mulai tahun 2017 sampai dengan 2019 dan capaian kinerja tahun 2020, dapat terlihat pada tabel pada halaman berikutnya :

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2017 - 2019
Kabupaten Cirebon

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke			Realisasi Capaian Tahun ke			Rasio Capaian pada Tahun ke		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap				92,11%	96,86%	100%	78,93%	81,40%	82,02%	85,69%	84,04%	82,50%
			Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (Km)		1.142,44	1.201,36	1.240,30	978,97	1.009,64	1.017,29	85,69%	84,04%	82,02%
2	Intensitas Tanam				230,00%	240,00%	250%	251,13%	251,64%	252,36 %	109,19%	100,66%	100,88%
			Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (M)					109.952	121.988	123.821			
3	prosentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kab beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital				50,00%	75,00%	100%	40,00%	95,00%	100%	80,00%	126,67%	100,00%

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2020
Kabupaten Cirebon

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian pada Tahun
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020
1	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan Sedang (Mantap)		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		83%	84%	85%	86%	87%	83,32%	100,39%
			Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota		1.240,30 Km	1.240,30 Km	1.240,30 Km	1.240,30 Km	1.240,30 Km	1.240,30 Km	100%
			Panjang jalan yang dibangun		-	-	2,3 Km	1,38 Km	3,43	-	-
			Panjang jembatan yg dibangun		-	2 Unit	-	1 Unit	-	-	-
			Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		15 Km	30 Km	30 Km	25 Km	25 Km	39,43 Km	262,87%
			Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		10 Unit	9 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	0 Unit	0%
			Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		20 Km	33 Km	30 Km	30 Km	32 Km	21,67 Km	108,35%
			Panjang jalan yang dipelihara		286 Km	600 Km	600 Km	600 Km	600 Km	476,46 Km	166,59%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian pada Tahun
					2020	2020	2017	2023	2024	2020	2020
			Panjang jembatan yang dipelihara		168 Unit	168 Unit	168 Unit	168 Unit	168 Unit	6 Unit	3,57%
2	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam				253%	254%	255%	256%	257%	256%	101,19%
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		-	-	-	-	-	72,15%	-
			Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik		-	-	-	-	-	72,81%	-
			Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		-	-	-	-	-	69.04%	-
3	Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir				3,66%	3,47%	3,28%	3,09%	2,89%	5%	73,20
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota		-	-	-	-	-	4,72%	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian pada Tahun
					2020	2020	2017	2023	2024	2020	2020
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		-	-	-	-	-	1.934	-
			Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		-	-	-	-	-	474.911	-
4	Ketaatan terhadap RTRW				5,56 %	11,11%	16,67%	27,78%	33,33%	5,56%	100,00
5	Persentase layanan informasi jasa konstruksi				40%	55%	70%	85%	100%	40%	100,00
			Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		200 Org	200 Org	200 Org	200 Org	200 Org	120 Org	60,00
			Jumlah Pelatihan Tenaga operator /teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		-	-	-	-	-	2 Kali	-
			Jumlah tenaga kerja operator/ teknisi/ analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		-	-	-	-	-	15 Orang	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian pada Tahun
					2020	2020	2017	2023	2024	2020	2020
			Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/ analis di wilayah kabupaten/kota		-	-	-	-	-	105 Orang	-
			Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		-	-	-	-	-	0	-
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		-	-	-	-	-	100%	-
6	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD				68,5	70	71,5	73	75	62,67	91,49%

Dilihat dari anggaran, rata-rata penyerapan anggaran 89 – 99 %. Sedangkan untuk alokasi anggaran pelayanan Kebinamargaan dirata-ratakan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel sebagaimana berikut.

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon

Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran Pada Tahun		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(9)	(10)	(14)	(15)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	700.000.000	700.000.000	796.904.045	981.072.312	113,84%	140,15%	0,00	0,23
Pendapatan Asli Daerah	504.480.000	548.728.600	577.880.088	754.450.182	114,55%	137,49%	0,09	0,31
- Hasil Retribusi Daerah	504.480.000	548.728.600	577.880.088	754.450.182	114,55%	137,49%	0,09	0,31
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	195.520.000	151.271.400	219.023.957	226.622.130	112,02%	149,81%	(0,23)	0,03
- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	195.520.000	151.271.400	219.023.957	226.622.130	112,02%	149,81%	(0,23)	0,03
Belanja Tidak Langsung	8.061.785.000	8.378.723.400	7.961.456.796	8.090.607.825	98,76%	96,56%	0,04	0,02
- Belanja Pegawai	8.061.785.000	8.378.723.400	7.961.456.796	8.090.607.825	98,76%	96,56%	0,04	0,02
Belanja Langsung	263.931.379.828	302.313.668.294	169.870.553.848	269.546.812.056	64,36%	89,16%	0,15	0,59
- Belanja Pegawai	2.054.002.000	2.702.894.000	1.985.020.000	2.452.949.000	96,64%	90,75%	0,32	0,24
- Belanja Barang dan Jasa	34.788.998.578	19.849.761.768	32.641.489.138	17.503.236.296	93,83%	88,18%	(0,43)	(0,46)
- Belanja Modal	227.088.379.250	279.761.012.526	135.244.044.710	249.590.626.760	59,56%	89,22%	0,23	0,85

Tabel T-C.24.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan

Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran Pada Tahun		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(9)	(10)	(14)	(15)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	110.000.000	86.000.000	110.929.431	110.049.485	100,84%	127,96%	(0,22)	(0,01)
Pendapatan Asli Daerah	110.000.000	86.000.000	110.929.431	110.049.485	100,84%	127,96%	(0,22)	(0,01)
- Hasil Retribusi Daerah	110.000.000	86.000.000	110.929.431	110.049.485	100,84%	127,96%	(0,22)	(0,01)
Belanja Tidak Langsung	15.663.765.000	16.307.041.000	15.415.149.847	15.693.804.072	98,41%	96,24%	0,04	0,02
- Belanja Pegawai	15.663.765.000	16.307.041.000	15.415.149.847	15.693.804.072	98,41%	96,24%	0,04	0,02
Belanja Langsung	57.962.705.936	109.349.249.642	53.843.645.076	104.752.338.538	92,89%	95,80%	0,89	0,95
- Belanja Pegawai	3.366.342.000	4.534.069.000	3.212.248.000	4.390.983.000	95,42%	96,84%	0,35	0,37
- Belanja Barang dan Jasa	21.796.220.712	18.506.103.812	20.325.244.476	17.711.222.368	93,25%	95,70%	(0,15)	(0,13)
- Belanja Modal	32.800.143.224	86.309.076.830	30.306.152.600	82.650.133.170	92,40%	95,76%	1,63	1,73

Tabel T-C.24.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Cirebon
 Tahun 2017 - 2019

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PENDAPATAN DAERAH	650.000.000	850.000.000	950.000.000	1.004.040.487	920.152.548	1.045.000.000	154,47%	108,25%	110,00%	21,27%	-1,64%
Pendapatan Asli Daerah	554.253.700	653.575.000	750.862.100	794.492.469	791.003.952	825.948.310	143,34%	121,03%	110,00%	16,40%	0,42%
- Hasil Retribusi Daerah	554.253.700	653.575.000	750.862.100	794.492.469	791.003.952	825.948.310	143,34%	121,03%	110,00%	16,40%	0,42%
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	95.746.300	196.425.000	199.137.900	209.548.018	129.148.596	141.690.167	218,86%	65,75%	71,15%	53,3%	-5,0%
- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	95.746.300	196.425.000	199.137.900	209.548.018	129.148.596	141.690.167	218,86%	65,75%	71,15%	53,3%	-5,0%
Belanja Tidak Langsung	21.281.087.685	24.058.483.750	26.381.311.500	19.817.866.181	23.200.003.933	25.339.793.290	93,12%	96,43%	96,05%	2,73%	-1,68%
- Belanja Pegawai	21.281.087.685	24.058.483.750	26.381.311.500	19.817.866.181	23.200.003.933	25.339.793.290	93,12%	96,43%	96,05%	10,63%	8,22%
Belanja Langsung	307.858.515.072	354.710.474.659	320.098.482.746	300.583.847.088	286.354.041.861	293.734.916.426	97,64%	80,73%	91,76%	6,66%	8,36%
- Belanja Pegawai	8.352.677.000	8.998.388.000	9.194.530.000	8.009.257.000	7.779.752.000	8.610.962.156	95,89%	86,46%	93,65%	4,96%	0,71%
- Belanja Barang dan Jasa	35.310.218.232	40.199.244.929	66.828.683.480	32.677.777.588	33.833.387.972	61.092.284.699	92,54%	84,16%	91,42%	40,04%	44,00%
- Belanja Modal	264.195.619.840	305.512.841.730	244.075.269.266	259.896.812.500	244.740.901.889	223.718.259.211	98,37%	80,11%	91,66%	-2,24%	-7,03%

Tabel T-C.24.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan
 Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Cirebon

Uraian	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
	2020	2020	2020
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	360.913.300	402.855.922	111,62%
Pendapatan Asli Daerah	279.895.300	357.787.862	127,83%
- Hasil Retribusi Daerah	279.895.300	357.787.862	127,83%
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	81.018.000	45.068.060	55,63%
- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	81.018.000	209.548.018	258,64%
Belanja Tidak Langsung	27.148.846.765	24.504.371.658	90,26%
- Belanja Pegawai	27.148.846.765	24.504.371.658	90,26%
Belanja Langsung	128.283.951.215	120.529.800.673	93,96%
- Belanja Pegawai	7.164.943.000	6.898.365.500	96,28%
- Belanja Barang dan Jasa	47.967.556.000	44.071.557.824	91,88%
- Belanja Modal	73.151.452.215	69.559.877.349	95,09%

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk menjabai tujuan dan sasaran serta kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi pembangunan daerah kabupaten cirebon tahun 2019-2024, ada beberapa tantangan yang muncul dan dihadapi adalah :

1. Tuntutan dari masyarakat akan mutu kontruksi yang handal, keselamatan, dan penanganan banjir serta kebutuhan akan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan yang berwawasan lingkungan (suistainable development) dan mempunyai nilai estetika;
2. Keterbatasan kewenangan pada penanganan pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi pendidikan berlatar belakang teknik khususnya bidang pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Terdapatnya penyedia jasa yang belum optimal dalam melaksanakan Kegiatan-Kegiatan di bidang pekerjaan umum;
5. Belum optimalnya keselarasan anggaran pembangunan infrastruktur yang tersedia dengan tingkat kebutuhan penanganan infrastruktur sehingga tingkat capaian yang menjadi target prioritas belum dapat terpenuhi dalam kurun waktu yang telah direncanakan;
6. Kendala cuaca yang tidak menentu dan ekstrem sehingga pelaksanaan pekerjaan dilapangan menjadi kurang optimal.
7. Belum adanya Peraturan Daerah tentang rencana detail ruang kawasan.

Sedangkan peluang yang ada perlu dimanfaatkan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah cukup jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 240 orang dan adanya Unit Pelaksanan Teknis Daerah sejumlah 8 UPTD Pengelolaan

Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan sehingga semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, UPTD Peralatan Perbengkelan dan UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi;

3. Adanya bantuan keuangan provinsi ataupun Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan pada setiap tahunnya;
4. Adanya sistem pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui non APBD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan tata ruang daerah saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air yang dimiliki sebanyak 77 Daerah Irigasi dengan luasan areal 10.191 Ha dengan kondisi saluran pada akhir tahun 2020, kondisi baik sebesar 72,89 % sedangkan kondisi Rusak Ringan dan Berat 22,77 % serta Belum ada pasangan 5,08% berdasarkan data diatas bahwasannya kondisi infrastruktur SDA dapat dikategorikan sudah baik hanya permasalahan yang dihadapi ketergantungan terhadap sumber air tinggi, dikarenakan sumber – sumber air yang ada lebih banyak diluar Kabupaten Cirebon. Untuk Infrastruktur jalan, dari panjang jalan Kabupaten sampai saat ini sepanjang 1.240,30 Km, kondisi Baik dan Sedang (mantap) mencapai 83,32 %, rusak ringan 11,09% dan rusak berat 5,60%, serta belum optimalnya pengaturan tata ruang wilayah dikarenakan belum seluruhnya wilayah yang memiliki Peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang.

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pada Bab ini akan akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang pencapaian target yang belum terealisasi pada RPJMD 2014 – 2019 berdasarkan kepada tugas pokok dan fungsi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan hasil dari capaian yang sudah dilaksanakan lima tahun pada periode sebelumnya seluruh program dan kegiatan sudah berjalan dengan baik, hanya dalam pencapaian target belum sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan pada RPJMD yang lalu. Adapun permasalahan pada tabel pada halaman berikutnya :

Tabel T-B 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kerusakan Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebanan jalan yang melebihi tonase 2. Terdapatnya genangan air pada Badan Jalan 3. Kondisi Struktur Tanah yang labil 4. Adanya ruas-ruas jalan yang belum memenuhi kelas jalan dan belum optimalnya pembuatan jalan baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beban Angkutan yang melebihi MST 2. Adanya Penggunaan daerah milik jalan Adanya ruas-ruas jalan yang tidak memiliki Ruang Pengawasan Jalan 3. Adanya Saluran/Drainase jalan yang dipergunakan bukan untuk peruntukannya 4. Terkendalanya pembebasan lahan 5. Adanya Ruas-ruas yang membutuhkan tembok penahan tanah jalan dan salura/Drainase jalan
2	Adanya beberapa wilayah Rawan Banjir dan Kekeringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Sedimentasi saluran dan longsor 2. Tembok Panahan Tebing atau Tanggul mengalami kebocoran dan roboh 3. Terbatasnya kewenangan penanganan Sungai dan Daerah Irigasi 4. Tidak memiliki sumber air 5. Letak geografis kabupaten cirebon pada dataran rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampah yang dibuang ke sungai dan Saluran Irigasi 2. Tingginya tingkat pertumbuhan tanaman liar/gulma 3. Daya Rusak Air pada saat musim penghujan 4. Sarana dan Prasarana Sumber Air yang kurang optimal 5. Adanya bangunan liar pada sempadan irigasi dan sungai 6. Adanya air pasang Laut
3	Belum seluruh wilayah yang memiliki peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya aturan perundang-undangan yang mengikat dalam proses penyusunannya 2. Keterbatasan anggaran yang belum mengarah kepada percepatan ketersediaan peraturan tersebut 	Kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan tata ruang wilayah
4	Cakupan Pelayanan Air Bersih yang belum optimal	1. Belum Optimalnya penyusunan data Rencana Induk System Jaringan Air Bersih	Belum lengkapnya basis data tentang air bersih
5	Pengendalian dan Pengawasan bangunan gedung yang belum optimal	Masih banyaknya bangunan gedung, rumah tinggal yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)	Belum Uptimalnya pelaksanaan Pengawasan Bangunan Gedung

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD

3.2.1 Visi dan Misi

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arah dan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan akademik di dalam mencapai harapan dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Cirebon serta mempertimbangkan aspek budaya yang ada di masyarakat Kabupaten Cirebon, maka visi Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019 – 2024, sebagai cerminan visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2019 – 2024 adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA,
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”**

Dalam Visi Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 tersebut, ada 5 (lima) kata kunci, yakni Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman, yang diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Berbudaya. Mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut.

Kedua, Sejahtera. Dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial.

Ketiga, Agamis. Dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif.

Keempat, Maju. Mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan daya saing yang tinggi baik di tataran regional maupun nasional bahkan internasional, didukung dengan sikap disiplin dan etos kerja serta daya

kreasi dan inovasi yang tinggi dari masyarakat dan aparaturnya sehingga akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya. Hal ini dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor unggulan yang tinggi, kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian dan akses pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan persaingan pasar produksi yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak.

Kelima, Aman. Dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika;
4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah daerah; dan
5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Dalam rangka untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan visi, misi serta

program pembangunan daerah. Tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pembangunan-pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat terutama Infrastruktur Jalan, Irigasi, Sumber Daya Air, Sanitasi, Air Bersih, Bangunan Gedung Pemerintah, Persampahan dan Penataan Ruang serta menunjang bidang lainnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai peranan yang penting untuk menunjang pencapaian misi pembangunan daerah tahun 2019-2024, dalam hal menunjang pencapaian :

Misi 4 :

“Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman				
No.	Misi dan Program Pembangunan Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 4 : Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah			
	Sasaran 9 : Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah Prioritas Pembangunan : PK 3. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana Indikator : Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap(Baik) Strategi : Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kebijakan : 1. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; 2. Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran;	1. Kerusakan Jalan dan Kebutuhan pembangunan jalan Baru dan tingkat laju pertumbuhan kendaraan meningkat 2. Adanya beberapa wilayah rawan banjir dan kekeringan 3. Belum seluruh wilayah yang memiliki peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang kawasan 4. Penyediaan Infrastruktur Persampahan	1. Pembebanan Jalan yang melebihi tonase; 2. Adanya Penggunaan daerah milik jalan dan Adanya ruas-ruas jalan yang tidak memiliki Ruang Pengawasan Jalan 3. Sedimentasi sungai, saluran pembuang dan saluran irigasi; 4. Sarana dan Prasarana Sumber Air yang kurang optimal 5. Terbatasnya kewenangan penanganan Sungai dan Daerah Irigasi; 6. Adanya perusahaan penyedia yang kurang optimal 7. Terkendalanya pembebasan lahan	1. Adanya komitmen bersama untuk penanganan dan pengelolaan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum oleh pemerintah; 2. Tersedianya alokasi anggaran yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya; 3. Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas;

No.	Misi dan Program Pembangunan Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	3. Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih, limbah domestik dan perumahan layak huni; 4. Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas Program Pembangunan Daerah : 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		8. Adanya aturan perundangan-undang yang mengikat dalam proses penyusunannya 9. Belum optimalnya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air 10. Kurangnya lahan guna penyediaan bangunan penampungan sampah	

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020 - 2024 :

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

maka untuk mencapai visi kementerian pekerjaan umum maka ditetapkan misi, sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 3.2.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kement PU	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja	Sumber Air mengandalkan dari Kabupaten Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki sumber air 2. Ketergantungan terhadap penyediaan air pada kabupaten lain 3. Kurangnya bangunan tangkapan/ tampungan air 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kewenangan dan komitmen untuk penyelenggaraan penanganannya Infrastruktur Pekerjaan Umum oleh Dinas; 2. Tersedianya alokasi anggaran yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya 3. Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerusakan Jalan 2. Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Jalan Baru dan Pelebaran Jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebanan jalan yang melebihi tonase; 2. Fungsi Saluran/ Drainase yang kurang optimal. 	Adanya program pembangunan Daerah untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan
3	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. rendahnya cakupan pelayanan air bersih 2. Masih banyaknya bangunan gedung, rumah tinggal yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) 3. Belum adanya Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya basis data tentang air bersih 2. Potensi sumber air 3. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan bangunan gedung 	1. Adanya Daba Alokasi Khusus (DAK) setiap Tahunnya

3.4. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Tujuan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju diakhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian PUPR untuk pencapaian sasaran dan tujuan Kementerian PUPR serta sasaran-sasaran Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020 - 2024. Tujuan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2020 – 2024 meliputi :

1. Menyelenggarakan **pembangunan infrastruktur sumber daya air** untuk mendukung pencapaian target infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;

2. Menyelenggarakan **tata kelola pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan** untuk pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, infrastruktur ketahanan bencana, serta waduk multiguna dan modernisasi irigasi, dalam rangka penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.;
3. Menyelenggarakan **tata kelola sumber daya organisasi Direktorat Jenderal SDA** yang meliputi: sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung, pengendalian dan pengawasan, serta sumber daya yang lainnya untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat bidang sumber daya air yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis Direktorat Jenderal SDA dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024, yaitu Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air. Untuk mewujudkan Sasaran dimaksud Direktorat Jenderal SDA digambarkan melalui 2 (Dua) Sasaran Program yang menunjukkan kinerja Direktorat Jenderal SDA, dapat terlihat pada tabel halaman berikutnya :

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dirjen SDA Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terintegrasi, dengan Indikator : 1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun; 2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir; 3. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun; 4. Jumlah DAS yang direvitalisasi; 5. Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK 6. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK 7. Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	1. Ketergantungan terhadap sumber air sangat tinggi 2. Terbatasnya kewenangan penanganan Daerah Sungai dan Irigasi 3. Sungai/Saluran Pembuang/Saluran Irigai dipergunakan sebagai pembuangan sampah 4. Kurangnya sarana dan prasarana pengendali banjir	1. Penyediaan lahan untuk bangunan penampungan air yang representatif 2. Belum optimalnya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air 3. Adanya Bangunan pada Sempadan sungai dan irigasi	1. Tersedianya alokasi anggaran yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya 2. Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas 3. Adanya Komisi Irigasi; 4. Adanya forum TKPSDA 5. Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas

	8. Tingkat layanan prasarana SDA			
--	----------------------------------	--	--	--

3.5. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga

Tujuan yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian serta berlandaskan gotong royong;
2. Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai dengan kebutuhan dan standar
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional
4. Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di lingkungan Ditjen Bina Marga

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1. 2.	Meningkatnya Konektivitas jaringan jalan nasional Meningkatnya Kinerja Pelayanan jalan nasional	1. Kerusakan Jalan 2. Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Jalan Baru 3. Adanya ruas-ruas jalan yang belum memenuhi kriteria lebar badan jalan 4. Genangan air pada badan jalan	1. Pembebanan Jalan yang melebihi tonase 2. Kurang berfungsinya Saluran/ Drainase Jalan 3. Adanya ruas-ruas jalan yang tidak memiliki Ruang Pengawasan Jalan	1. Komitmen pimpinan terhadap pentingnya tugas pokok dan fungsi Dinas 2. Peraturan tentang pemanfaatan daerah milik jalan dan ruang milik jalan 3. Optimalisasi keberadaan UPTD 4. Bantuan Alokasi Anggaran melalui Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

3.6. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya

Tujuan yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

Terselenggaranya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya **smart living**, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan penjabaran indikator :

1. Terselenggaranya pemenuhan infrastruktur permukiman yang diprioritaskan pada air minum dan sanitasi layak dan aman, termasuk di lokasi permukiman kumuh;
2. Terselenggaranya penguatan pembinaan dan fasilitasi teknis penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung permukiman;
3. Terselenggaranya pengembangan sistem pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian, serta tata kelola organisasi bidang infrastruktur permukiman yang berkelanjutan.

Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung	1. rendahnya cakupan pelayanan air bersih	1. Belum optimalnya basis data tentang air bersih	1. Komitmen pimpinan terhadap pentingnya tugas pokok dan fungsi Dinas
2.	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	2. Masih banyaknya bangunan gedung, rumah tinggal yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)	2. Potensi sumber air	2. Peraturan tentang Bangunan Gedung
3.	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	3. Belum adanya Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu	3. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan bangunan gedung	3. Optimalisasi keberadaan UPTD
4.	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	4. Belum adanya Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu		4. Bantuan Alokasi Anggaran melalui Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

3.7. Telaahan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Meningkatkan kinerja jaringan jalan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan.
2. Meningkatnya kualitas jasa konstruksi.

3. Mewujudkan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien

Berdasarkan hal tersebut ditetapkan Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah
2. Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi di Jawa Barat.
3. Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi.
4. Terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing.
5. Meningkatnya Kompetensi dan kinerja aparatur

Permasalahan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon berdasarkan sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat beserta penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah	1. Adanya ruas-ruas jalan yang belum memenuhi kelas jalan dan belum optimalnya pembuatan jalan baru	1. Terkendalanya pembebasan lahan	1. Adanya Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah
2.	Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi di Jawa Barat	2. kerusakan jalan	2. Adanya ruas-ruas jalan yang tidak memiliki Ruang Pengawasan Jalan	2. Komitmen pimpinan terhadap pentingnya tugas pokok dan fungsi Dinas
3.	Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi	3. Dibutuhkannya beberapa luas jalan yang harus dilakukan pelebaran jalan	3. Pembebanan Jalan yang melebihi tonase	3. Peraturan tentang pemanfaatan daerah milik jalan dan ruang milik jalan
4.	Terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing	4. Belum Seluruhnya Wilayah memiliki Peraturan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	4. Kurang berfungsinya Saluran/ Drainase Jalan	4. Optimalisasi keberadaan UPTD
		5. Belum Seluruhnya Pelaksana Jasa Kontruksi yang bersertifikat	5. Adanya aturan perundangan-undang yang mengikat dalam proses penyusunannya	5. Adanya prioritas Program Daerah Kejelasan pelaksanaan dan penataan regulasi ruang
			6. Belum tersosialisasikan nya aturan tentang jasa kontruksi	6. Adanya kewenangan penyelenggaraan urusan jasa kontruksi

3.8. Telaahan Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

Tujuan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat harus disusun Untuk mendukung dan mewujudkan Visi Jawa Barat dan selaras dengan visi Kementerian PU, maka Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan, yaitu :

**“ Meningkatkan Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas
Ekonomi dan Domestik”**

Berdasarkan hal tersebut ditetapkan Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas sumber daya air;
2. Meningkatnya kinerja layanan irigasi;
3. Meningkatnya kualitas kelembagaan sumber daya air;
4. Terkendalinya Dampak Banjir dan Kekeringan;

Tabel 3.6.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas SDA Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Air	Ketergantungan terhadap sumber air sangat tinggi	Sulitnya Penyediaan lahan untuk bangunan penampungan air yang representatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya alokasi anggaran yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya 2. Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas
2.	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Terbatasnya kewenangan penanganan Daerah Irigasi	Belum optimalnya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Komisi Irigasi; 2. Adanya forum TKPSDA 3. Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas
3.	Terkendalinya Dampak Banjir dan Kekeringan	Adanya beberapa wilayah rawan banjir dan kekeringan	Sampah yang dibuang pada aliran sungai dan pembuang	Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas

3.9. Telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat harus disusun Untuk mendukung dan mewujudkan Visi Jawa Barat dan selaras dengan visi Kementerian PU, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan, yaitu :

“Meningkatnya pelayanan perumahan dan permukiman”

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya akses infrastruktur dasar permukiman	<ol style="list-style-type: none"> rendahnya cakupan pelayanan air bersih Belum adanya Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu 	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya basis data tentang air bersih Potensi sumber air 	<ol style="list-style-type: none"> Komitmen pimpinan terhadap pentingnya tugas pokok dan fungsi Dinas Peraturan tentang Bangunan Gedung Optimalisasi keberadaan UPTD Bantuan Alokasi Anggaran melalui Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
2.	Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Masih banyaknya bangunan gedung, rumah tinggal yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)	Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan bangunan gedung	

3.10. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu sebagai sentra pertanian, industri, pariwisata dan perdagangan jasa yang mendukung kawasan metropolitan rebana. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon, meliputi :

- Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu, meliputi:
 - pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.
- Strategi untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - d. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.
3. Strategi untuk peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga sebagaimana dimaksud, meliputi:
- a. menjaga keterkaitan dan keterpaduan dalam mengembangkan kawasan perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.

Tabel 3.7.
Rencana Sistem pusat permukiman

PKN	PKL	PPK	Fungsi Utama
Cirebon			
	1. Perkotaan Sumber		pemerintahan dan perdagangan jasa
	2. Perkotaan Arjawinangun		pendidikan tinggi dan perdagangan jasa
	3. Perkotaan Palimanan		perdagangan dan jasa
	4. Perkotaan Lemahabang		industri dan perdagangan jasa
	5. Perkotaan Ciledug		perdagangan jasa dan industri
		1. Perkotaan Gegecik	pertanian
		2. Perkotaan Kapetakan	penggarapan dan pertanian
		3. Perkotaan Klangeran	pertanian
		4. Perkotaan Plumbon	permukiman perkotaan
		5. Perkotaan Weru	permukiman perkotaan
		6. Perkotaan Kedawung	permukiman perkotaan
		7. Perkotaan Astanajapura	industri dan pembangkit tenaga listrik
		8. Perkotaan Karangsembung	permukiman perkotaan dan pertanian
		9. Perkotaan Babakan	permukiman perkotaan dan pertanian
		10. Perkotaan Losari	pergarapan dan industri

Tabel 3.8.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No.	RTRW Terkait tugas dan fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana peningkatan jalan kolektor primer, meliputi : 1. Jalan Bebas Hambatan Lingkar Cirebon-Kuningan 2. Karangmulya - Marikangen 3. Megu – Lurah 4. Plumbon – Kenanga	1. Penyediaan lahan untuk jalan 2. kerusakan jalan 3. tingkat laju pertumbuhan kendaraan meningkat	1. Proses pembebasan lahan yang cukup lama 2. Adanya ruas-ruas jalan yang tidak memiliki Ruang Pengawasan Jalan 3. Keterbatasan Anggaran 4. Pembebanan jalan yang melebihi tonase	1. Adanya komitmen semua pihak akan kebutuhan jaringan jalan; 2. Adanya OPD yang membidangi pengadaan tanah
2	Rencana peningkatan jalan kolektor sekunder, meliputi: 1. Pasawahan – Susukanlebak 2. Sinarancang - Nanggela			
3	Rencana peningkatan jalan lokal primer dengan kode LP-2			
4	Rencana pembangunan jalan lokal primer dengan kode LP-1			
5	Optimalisasi jaringan irigasi	Terbatasnya kewenangan penanganan Daerah Irigasi	Belum optimalnya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air	1. Adanya Komisi Irigasi; 2. Adanya forum TKPSDA 3. Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas
6	Bangunan pengendali banjir, meliputi : a. Drainase pilangsari di Kecamatan Kewadung; b. Tanggul banjir dan pelindung tebing Sungai Singaraja di Kecamatan Lemahabang; c. Tanggul banjir dan pelindung tebing Sungai Bangkaderes di Kecamatan Pangenan; d. Tanggul banjir dan pelindung tebing Sungai Cisanggarung di Kecamatan Pasaleman dan Kecamatan Ciledug; e. Tanggul banjir dan pelindung tebing Sungai Cijuray di Kecamatan Sedong; dan f. Tanggul banjir dan pelindung tebing Sungai Cimanis di Kecamatan Susukan Lebak.	1. Terbatasnya Kewenangan DPUPR Kab. Cirebon dalam pengelolaan wilayah sungai 2. Letak geografis kabupaten cirebon pada dataran rendah 3. Adanya Bangunan liar pada sepadan sungai 4. Sarana dan Prasarana Sumber Air yang kurang optimal	1. Belum optimalnya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air 2. Sampah yang dibuang pada aliran sungai 3. Belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan sungai 4. Terkendala pembebasan lahan	1. Adanya forum TKPSDA 2. Adanya program prioritas pembangunan daerah untuk Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air 3. Adanya Unit Pelayanan Teknis;
7	a. Jaringan perpipaan b. Bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa, Meliputi : 1. Sumur pompa pada kawasan rawan air Desa Giri Nata di Kecamatan Dukupuntang; 2. Sumur pompa pada kawasan rawan air di Kecamatan Kapetakan; 3. Sumur pompa pada kawasan PPI Grogol di Kecamatan Kedawung;	Rendahnya cakupan pelayanan air bersih	1. Belum optimalnya basis data tentang air bersih 2. Potensi sumber air	1. Komitmen pimpinan terhadap pentingnya tugas pokok dan fungsi Dinas 2. Peraturan tentang Bangunan Gedung 3. Optimalisasi keberadaan UPTD

No.	RTRW Terkait tugas dan fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	4. Sumur pompa pada kawasan PPI Pesisir di Kecamatan Mundu; 5. Sumur pompa pada kawasan PPI Bungko di Kecamatan Plumbon; dan 6. Sumur pompa pada IKK Ciledug, Waled dan Pabuaran.			4. Bantuan Alokasi Anggaran melalui Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
8	Sistem pengelolaan air limbah : 1. Infrastruktur sistem pembuangan air limbah domestic 2. Jaringan sistem pembuangan air limbah domestic	Belum adanya Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu	1. Masih rendahnya kesadaran dan ketertiban pengelolaan sanitasi	Merupakan salah satu pemenuhan standar pelayanan minimal Pekerjaan Umum
9	Pengembangan sistem setempat dengan menggunakan infrastruktur domestik berupa septic tank individu dan komunal pada bagian selatan Kabupaten Cirebon			
10	Pengembangan sistem pembuangan air limbah melalui: a. Pengadaan IPAL komunal; dan b. Pemantapan instalasi pengolah limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan.			
11	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Minimnya Tempat penampungan Sampah	1. Pembebasan Lahan 2. Adanya penolakan terhadap Pembangunan Tempat Penampungan Sampah	1. Komitmen pimpinan dan para pemangku kepentingan terhadap pentingnya tugas pokok dan fungsi Dinas 2. Menjadi Program Unggulan dan Prioritas Daerah
12.	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dikembangkan di setiap kecamatan;	1. Minimnya Tempat penampungan Sampah	1. Pembebasan Lahan 2. Adanya penolakan terhadap Pembangunan Tempat Penampungan Sampah	1. Komitmen pimpinan dan para pemangku kepentingan terhadap pentingnya tugas pokok dan fungsi Dinas 2. Menjadi Program Unggulan dan Prioritas Daerah
13.	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), meliputi: 1. Optimalisasi TPA Gunung Santri di Kecamatan Palimanan; 2. Pembangunan TPA Karangwareng di Kecamatan Karangwareng; dan 3. Pembangunan TPA Cigobang di Kecamatan Pasaleman.			

3.11. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan KLHS RPJMD adalah rangkaian proses mengumpulkan, menganalisa, dan menghasilkan informasi, rangkaian proses dialog pihak-pihak yang berkepentingan dan rangkaian proses mengintegrasikan hasilnya dalam dokumen perencanaan, KLHS RPJMD yang akuntabel tidak hanya karena analisisnya baik, namun juga karena dibangun dengan proses terpadu, transparan dan partisipatif melibatkan pemangku kepentingan, yaitu para perencana, pengambil keputusan, dan masyarakat

Tabel 3.9.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Telaahan KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	KLHS Terkait tugas dan fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya Kewenangan DPUPR Kab. Cirebon dalam pengelolaan wilayah sungai dan Irigasi 2. Letak geografis kabupaten cirebon pada dataran rendah 3. Adanya Bangunan liar pada sepadan sungai 4. Sarana dan Prasarana Sumber Air yang kurang optimal 5. Kabupaten Cirebon Tidak memiliki sumber air; 6. Penyediaan lahan untuk tampungan air 7. Rendahnya cakupan pelayanan air bersih 8. Belum adanya Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air 2. Sampah yang dibuang pada aliran sungai 3. Belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan sungai 4. Proses pembebasan lahan yang cukup lama 5. Belum optimalnya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air 6. Belum optimalnya basis data tentang air bersih 7. Potensi sumber air 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Komisi Irigasi; 2. Adanya forum TKPSDA 3. Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas 4. Bantuan Alokasi Anggaran melalui Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
2.	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan lahan untuk jalan 2. kerusakan jalan 3. tingkat laju pertumbuhan kendaraan meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembebasan lahan yang cukup lama 2. Adanya ruas-ruas jalan yang tidak memiliki Ruang Pengawasan Jalan 3. Keterbatasan Anggaran 4. Pembebanan jalan yang melebihi tonase 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen semua pihak akan kebutuhan jaringan jalan; 2. Adanya OPD yang membidangi pengadaan tanah 3. Menjadi Program Unggulan dan Prioritas Daerah
3.	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Belum Seluruhnya Wilayah memiliki Peraturan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Adanya aturan perundangan-undang yang mengikat dalam proses penyusunannya	Adanya prioritas Program Daerah Kejelasan pelaksanaan dan penataan regulasi

3.12. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu – isu strategis umum yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dalam penanganan Infrastruktur sebagai berikut :

1. Mempertahankan/Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jalan dan Jembatan;

Penentuan isu strategis ini dikarenakan Peningkatan kualitas jalan dan jembatan kabupaten untuk menangani ruas-ruas jalan yang kondisi bagian jalan tersebut dalam kondisi rusak mengingat jalan kabupaten kondisi rusak pada saat ini sekitar 16,68 %, yang mengakibatkan kondisi rusak tersebut oleh kelebihan beban, gangguan genangan air, penurunan kondisi tanah dasar dan erosi, sehingga dibutuhkan penanganan peningkatan struktur agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Pertumbuhan jumlah kendaraan akibat meningkatnya perekonomian masyarakat dan aktivitas masyarakat belum dapat diimbangi dengan penambahan jaringan jalan dan penambahan lebar jalan, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas jalan baik melalui penambahan jaringan jalan baru atau penambahan lebar jalan.

Untuk mempertahankan kondisi jalan agar dapat berfungsi secara optimal dan pencegahan kerusakan jalan yang lebih luas yang diakibatkan penurunan kondisi jalan diluar dari perhitungan dalam desain, maka untuk menangani hal-hal tersebut dibutuhkan adanya penanganan pemeliharaan ruti, berkala dan Rehabilitasi jalan sehingga dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan jalan.

2. Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi (operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi);

Penentuan isu strategis ini karena akan kebutuhan penyediaan air untuk pertanian yang optimal sehingga dibutuhkan adanya penanganan operasi sebagai upaya untuk pengaturan air irigasi dan menjaga kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi, pemeliharaan dilakukan guna agar jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik sebagai pendukung pelaksanaan operasi, serta rehabilitasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan jaringan irigasi.

3. Penyediaan dokumen rencana detail tata ruang;
4. Peningkatan pelayanan informasi jasa konstruksi;
5. Peningkatan fungsi Drainase Jalan dan penyediaan trotoar;

Penentuan isu strategis salah satu cara untuk meminimalisir laju kerusakan jalan yang diakibatkan adanya genangan air pada badan jalan serta menciptakan rasa aman kepada pengguna jalan.

6. Pengendalian alih fungsi lahan;
7. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sumber daya air;
8. Peralatan untuk mendukung pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum yang ada sebagian besar sudah kurang optimal dikarenakan adanya alat-alat berat yang sudah lama, dan adanya perkembangan penggunaan jenis konstruksi dalam penanganan jalan sehingga dibutuhkan alat-alat uji konstruksi yang memadai;
9. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih, terutama di musim kemarau di daerah yang tidak/kurang mempunyai potensi sumber air;
10. Belum adanya Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu (IPLT);
11. Masih banyaknya bangunan gedung, rumah tinggal yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB);
12. Belum efektifnya pengendalian dan pengawasan bangunan gedung yang ada di Kabupaten Cirebon;
13. Kurangnya kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor dan kekumuhan.

3.13. Program Unggulan

Program Unggulan pada RPJMD merupakan hal-hal yang strategik dan itu perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi, yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, meliputi :

Bidang Penataan Ruang. Pembangunan di bidang penataan ruang diprioritaskan pada peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW, rencana kawasan strategis dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui peran serta masyarakat, pemantapan sistem pengendalian dan koordinasi dalam pengaturan pembinaan, pelaksanaan serta pengawasan penataan ruang. terpeliharanya alokasi ruang kawasan lindung dan lahan sawah, optimalisasi kawasan budidaya untuk tumbuh dan berkembang tanpa mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan infrasturktur data dan informasi spasial telah dapat digunakan dengan mantap dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang.

Bidang Pekerjaan Umum. Pembangunan di bidang pekerjaan umum diprioritaskan pada peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan pencegahan dan pengendalian banjir dan kekeringan, percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah tertinggal, peningkatan kemantapan infrastruktur yang telah ada, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur di wilayah strategis.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Cirebon

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon untuk periode RPJMD 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2019-2024.

Visi pembangunan nasional yang termuat di dalam dokumen RPJMD 2019—2024 serta sesuai dengan visi dari Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA,
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”**

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Berbudaya. Mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut.

Kedua, Sejahtera. Dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial.

Ketiga, Agamis. Dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif.

Keempat, Maju. Mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan daya saing yang tinggi baik di tataran regional maupun nasional bahkan internasional, didukung dengan sikap disiplin dan etos kerja serta daya kreasi dan inovasi yang tinggi dari masyarakat dan aparatur pemerintahan sehingga akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya. Hal ini dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor unggulan yang tinggi, kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian dan akses pelayanan, peningkatan

kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan persaingan pasar produksi yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak.

Kelima, Aman. Dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika;
4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; dan
5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan dan dicapai selama masa jabatan periode pembangunan tahun 2019-2024. Prioritas pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi yang selaras dalam perumusan

setiap kebijakan pembangunan tahun 2019-2024 dengan prioritas pembangunan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6.
Keterkaitan antara
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK)
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN			
Misi 1: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat			
	Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon	Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon	PK 9. Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial dan Kehidupan Beragama
Misi 2: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi			
	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	PK 1. Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PK 2. Perluasan Jaminan Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik Bersifat Preventif Maupun Kuratif Berbasis Masyarakat
	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	PK 5. Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial
	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	PK 6. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Penguatan Jiwa Kewirausahaan	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja
Misi 3: Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budipekerti, santun, dan beretika			
	Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama	Menurunnya kegiatan asusila di masyarakat	PK 9. Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial dan Kehidupan Beragama

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK)
Misi 4: Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah			
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	PK 4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi
		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	
		Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	PK 3. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PK 7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah dan Keberlanjutan Pembangunan
	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	PK 8. Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	
		Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	
		Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	
Misi 5: Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional			

	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	PK 9. Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial dan Kehidupan Beragama
--	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK)
		Menurunnya resiko bencana	PK 3. Penyediaan Infrastruktur Wilayah

4.3 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Perumusan tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon ditempuh dengan menelaah Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Adapun tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :


“Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang baik berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik”

4.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dibuat secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta memperhatikan kelompok sasaran yang dilayani.

Sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon terdiri dari :

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA terpenuhinya penyediaan air Irigasi secara Optimal;
2. Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten
3. Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang;
4. Terciptanya pelayanan jasa kontruksi yang optimal;
5. Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung;
6. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan.



Tabel 4.1
Rancangan Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal	Target Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang baik berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik	Indeks Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Baik	-	63,84	73,67	79,48	80,90	

Sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten yang ditarget selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel 4.2 pada halaman berikutnya :

Tabel 4.2
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Tahun				Kondisi Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang baik berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik	Indeks Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Baik			-	63,84 %	73,67%	79,48%	80,90%	80,90%
			Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Meningkatnya Prosentase Intensitas Tanam	85,33%	85,67%	86,00%	86,33%	86,67%	86,67%
			Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	83,32%	84 %	85 %	86 %	87 %	87 %
			Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	5,56%	11,11 %	16,67 %	27,78 %	33,33 %	33,33 %
			Terciptanya pelayanan jasa kontruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa kontruksi	40 %	55%	70%	85%	55%	55%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024	
			Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	-	37,65%	63,18%	63,72%	64,01%	64,01%
			Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	62,67	63,32	71,5	73	75	75

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang telah ditetapkan.

Kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melaksanakan program dan Kegiatan guna mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta melihat kepada gambaran tentang kekuatan dan kelemahan yang ada, maka dibuat langkah-langkah arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan, adapun arah kebijakan dan strategi Pembangunan Kabupaten Cirebon yang berkaitan dengan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Cirebon

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan permukiman yang handal dan terintegrasi guna mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan wilayah	Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan antar wilayah dan konektivitas antar wilayah terutama pada kawasan pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan perbatasan berbasis keruangan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon yang telah dirumuskan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merumuskan strategi dan kebijakan berlandaskan pada arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Cirebon agar terbentuk keselarasan antara arah kebijakan dan strategi pembangunan

Kabupaten Cirebon dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, arah kebijakan dan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman			
Misi : 4. KABUPATEN CIREBON MAJU Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan, Irigasi, sumber daya air berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik	1. Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jaringan Jalan Kabupaten dan Pembangunan Jalan Baru	1. Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Jalan Jembatan
			2. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Secara Rutin ataupun Periodik/Berkala
			3. Pembangunan Saluran/Drainase Jalan
			4. Peningkatan data base kondisi jalan dan jembatan
			5. Peningkatan pendataan Rumija dan damija
			6. Penambahan Peralatan Alat-Alat Berat, Peralata Bengkel Alat Berat dan Peralatan Uji Laboratorium Bahan Kontruksi
			7. Pemeliharaan Peralatan Alat-Alat Berat, Peralata Bengkel Alat Berat dan Peralatan Uji Laboratorium Bahan Kontruksi
	2. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Peningkatan Kondisi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Bangunan Jaringan Irigasi (Pintu Air, Bendung dan lain lain)
			2. Pemeliharaan Jaringan Irigasi
			3. Peningkatan Peran Komisi Irigasi
		Peningkatan Upaya Penanganan Fungsi dan Infrastruktur Sumber Air	1. Rehabilitasi Bangunan Saluran
			2. Pemeliharaan Bangunan Saluran
			3. Pembangunan Penampung Air
			4. Pemeliharaan Saluran melalui Kurasan dan Normalisasi
	3. Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Meningkatkan aturan perencanaan dan pengendalian pengawasan	1. Pembuatan Rencana Detail
			2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
			3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	4. Terciptanya pelayanan jasa kontruksi yang optimal	Peningkatan Kinerja Pelayanan Jasa Kontruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi tentang jasa kontruksi 2. Penguatan system informasi jasa kontruksi 3. Pengawasan tertib usahan dan penyelenggaraan jasa kontruksi
	5. Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Layanan penyediaan Infrstruktur Penyediaan Air Bersih, Sanitasi, persampahan, dan Bangunan Gedung 2. Peningkatan Data Base 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan penyusunan Data Base 2. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Perpipaan kawasan perkotaan dan perdesaan 3. Supervisi Pembangunan, Peningktana, Perluasan dan Perbaikan SPAM dan Sabitasi 4. Rehabilitasi dan Peningkatan Sistem pengelolaan skala perkotaan dan permukiman 5. Pembangunan TPA/TPST/TPS-3 dan TPS 6. Penguatan Aturan bangunan gedung 7. Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan serta pendataan bangunan gedung
	6. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Meningkatkan dan Mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia Yang ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Pemeliharaan Sarana dan Parasana Aparatur 3. Penyediaan kebutuhan Rutin aparatur 4. Penyediaan dokumen pelaksanaan dan pelaporan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta target yang harus sesuai dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024.

Mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka rencana program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota
 - 1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
 - 1.2. Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
 - 1.3. Pengelolaan Leger Jalan
 - 1.4. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - 1.5. Pembangunan Jalan
 - 1.6. Rekonstruksi Jalan
 - 1.7. Pemeliharaan Berkala Jalan
 - 1.8. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - 1.9. Pembangunan Jembatan
 - 1.10. Penggantian Jembatan
 - 1.11. Rehabilitasi Jembatan
 - 1.12. Pemeliharaan Rutin Jembatan

- 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :
 1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
 - 1.2. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

- 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air**, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :
 1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - 1.2. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
 - 1.3. Pembangunan Tanggul Sungai
 - 1.4. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
 - 1.5. Rehabilitasi Tanggul Sungai
 - 1.6. Normalisasi/Restorasi/ Pemeliharaan Sungai
 - 1.7. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
 - 1.8. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.9. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2.1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - 2.2. Pembangunan Bendung Irigasi
 - 2.3. Peningkatan Bendung Irigasi
 - 2.4. Rehabilitasi Bendung Irigasi
 - 2.5. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

2.6. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

2.7. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota

5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

1.1. Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

1.2. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang

2. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

2.1. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

3.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang

6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

1.1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

1.2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

2.1. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

2.2. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi

- 2.3. Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Kapasitas Administrator SIPJAKI
- 3. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
 - 3.1. Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
- 4. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Kontruksi
 - 4.1. Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pamanfaatan Jasa Kontruksi
 - 4.2. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Kontruksi

- 7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minun,** meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :
 - 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - 1.2. Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM
 - 1.3. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - 1.4. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - 1.5. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

- 8. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional,** meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :
 - 1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

- 9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah,** meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :
 - 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik Terpusat Skala Kota

1.3. Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

1.4. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

10. Program Penataan Bangunan Gedung, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

1.2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

1.3. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota

1.4. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota

1.5. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

11. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan

2.1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.2. Koordinas dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2.3. Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5.6. Penyediaan Bahan/Material
 - 5.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5.9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
 - 6.2. Pengadaan Alat Besar
 - 6.3. Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - 8.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 8.5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 8.6. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 8.7. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.2 Program Strategis yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi

1. Jalan Lingkar Gebang (kaitan utk akses kawasan wisata terpadu, akses menuju RS Wong Tjilik)
2. Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gebang
3. Pelebaran jalan untuk meningkatkan Daya Tampung
4. Daya Dukung Kawasan Industri Timur (daya Tarik investasi)
5. Penanganan Banjir (di daerah rawan banjir di timur, barat, utara: normalisasi sungai, bangun embung, perbaikan drainase, pembangunan sodetan)
6. Pembangunan Jalan/Jembatan antar Kecamatan (di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, industri, perdagangan, wisata)
7. Jalan Lingkar Sendang-Pejambon-Watu Belah (mengurangi beban jalan existing)
8. Jalan lingkar selatan-Babakan-Talun
9. Pencanaan Pembangunan Fly Over
10. Pembangunan TPA Kubang Deleg

6.3 Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

6.3 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon adalah Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Sedangkan Pendanaan indikatif dan Belanja Daerah APBD Kabupaten, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan Dana Alokasi Khusus (DAK) .

Adapun Alokasi pendanaan indikatif untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta rencana program, , indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel IV.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 2021 – 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang baik berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik	Indeks Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Baik	0 Prose n	0,00	-	63,8 4	349.302.838. 169	73,67	1.629.612.195. 020	79,4 8	2.237.086.509. 397	80,9 0	2.273.055.407. 987	80,90	6.489.056.950. 573		
			Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	82,5 Prose n	83,0 0	-	84,0 0	130.615.782. 767	85,00	632.307.199.7 50	86,0 0	919.941.775.5 00	87,0 0	947.211.775.5 00	87,00	2.630.076.533. 517			
		06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	4,21 Prose n	4,33	-	4,33	27.147.930.9 94	4,57	20.200.000.00 0	4,57	20.200.000.00 0	4,82	20.200.000.00 0	4,82	87.747.930.99 4			
		06.2.0 1.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Panjang Saluran Drainase dan Trotoar Jalan	0 perse n	46,7 3	-	52,7 3	27.147.930.9 94	57,73	20.200.000.00 0	62,7 3	20.200.000.00 0	67,7 3	20.200.000.00 0	287,6 5	87.747.930.99 4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		06.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen desain teknis perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan	5 Dok	5,00	-	1,00	115.748.804	2,00	200.000.000	0,00	-	0,00	-	8,00	315.748.804	BIDAN G BINA	Kabupaten
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	0 Dok	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	200.000.000	2,00	200.000.000	4,00	400.000.000		
		06.2.01.05.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran, Senderan dan Trotoar yang terbangun	114.990,8 Meter	0,00	-	6.000,00	27.032.182.190	5.000,00	20.000.000.000	0,00	-	0,00	-	11.000,00	47.032.182.190	BIDAN G BINA	Kabupaten
				Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	0 Meter	0,00	-	0,00	-	0,00	-	5.000,00	20.000.000.000	5.000,00	20.000.000.000	10.000,00	40.000.000.000		
		10.	PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Persentase jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi Baik	47 Prosen	55,97	-	57,00	103.467.851.773	58,00	612.107.199.750	59,00	899.741.775.500	60,00	927.011.775.500	60,00	2.542.328.602.523		
		10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi ditahun berjalan	0 persen	4,93	-	4,68	103.467.851.773	10,30	612.107.199.750	8,51	899.741.775.500	9,14	927.011.775.500	37,56	2.542.328.602.523		
		10.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Desain teknis perencanaan Penyelenggaraan Jalan	14 Dok	0,00	-	4,00	675.383.020	16,00	8.496.100.000	0,00	-	0,00	-	20,00	9.171.483.020	BIDAN G BINA	Kabupaten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	16,00	7.998.200.0 00	16,00	7.998.200.000	32,00	15.996.4 00.000		
		10.2.0 1.02.	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersediannya Lahan untuk Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Jalan	0 Ha	0,0 0	-	0,0 0	-	5,52	60.000.000. 000	0,00	-	0,00	-	5,52	60.000.0 00.000	BIDANG BINA	
				Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	0 M2	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	55.200,0 0	66.000.000. 000	55.200,0 0	72.600.000.000	110.400,00	138.600. 000.000		
		10.2.0 1.03.	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Ruang milik Jalan yang dipergunakan masyarakat	2 Dok	0,0 0	-	2,0 0	28.105.2 00	2,00	300.000.00 0	0,00	-	0,00	-	4,00	328.105. 200	BIDANG BINA	Kabupaten
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	2,00	350.000.00 0	2,00	350.000.000	4,00	700.000. 000		
		10.2.0 1.04.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen data kondisi jalan dan Jembatan	8 Dok	0,0 0	-	2,0 0	250.813. 308	8,00	1.325.575.5 00	0,00	-	0,00	-	10,00	1.576.38 8.808	BIDANG BINA	Kabupaten
				Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/ Jembatan	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	8,00	1.325.575.5 00	8,00	1.325.575.500	16,00	2.651.15 1.000		
		10.2.0 1.05.	Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	0,38 Km	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	BIDANG BINA	Kabupaten
				Panjang Jalan yang dibangun	0 Km	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	3,68	90.000.000. 000	7,20	130.000.000.000	10,88	220.000. 000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		10.2.0 1.08.	Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan	516,37 Km	0,0 0	-	40, 00	80.103.3 57.811	76,10	397.924.02 4.250	0,00	-	0,00	-	116,10	478.027. 382.061	BIDANG BINA	Kabupaten
				Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	0 Km	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	71,10	583.680.00 0.000	71,10	564.144.212.000	142,20	1.147.82 4.212.00 0		
		10.2.0 1.10.	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara secara Periodik	67,56 Km	21, 67	-	18, 00	6.593.69 1.900	48,30	97.318.700. 000	0,00	-	0,00	-	87,97	103.912. 391.900	BIDANG BINA	Kabupaten
				Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	0 Km	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	34,50	96.088.000. 000	42,30	98.088.000.000	76,80	194.176. 000.000		
		10.2.0 1.11.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara secara rutin	627,38 Km	476 ,46	-	192 ,00	5.285.63 3.342	500,0 0	16.500.000. 000	0,00	-	0,00	-	1.168,46	21.785.6 33.342	BIDANG BINA	Kabupaten
				Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0 Km	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	500,00	16.500.000. 000	500,00	16.500.000.000	1.000,00	33.000.0 00.000		
		10.2.0 1.12.	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	2 Unit	0,0 0	-	1,0 0	581.800. 000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	581.800. 000	BIDANG BINA	Kabupaten
				Panjang Jembatan yang Dibangun	0 Meter	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	56,00	5.000.000.0 00	0,00	-	56,00	5.000.00 0.000		
		10.2.0 1.16.	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan Kabupaten yang ditingkatkan	67 Unit	0,0 0	-	10, 00	9.946.93 8.392	10,00	27.442.800. 000	0,00	-	0,00	-	20,00	37.389.7 38.392	BIDANG BINA	Kabupaten
				Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	0 Meter	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	250,00	30.000.000. 000	250,00	33.205.788.000	500,00	63.205.7 88.000		
		10.2.0 1.18.	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan Kabupaten yang direhabilitasi	0 Unit	0,0 0	-	0,0 0	-	10,00	2.000.000.0 00	0,00	-	0,00	-	10,00	2.000.00 0.000	BIDANG BINA	Kabupaten
				Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	0 Meter	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	50,00	2.000.000.0 00	50,00	2.000.000.000	100,00	4.000.00 0.000		
		10.2.0 1.19.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan Kabupaten yang terpelihara secara Rutin	169 Unit	6,0 0	-	1,0 0	2.128.80 0	168,0 0	800.000.00 0	0,00	-	0,00	-	175,00	802.128. 800	BIDANG BINA	Kabupaten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0 Meter	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	3.000,00	800.000.00 0	3.000,00	800.000.000	6.000,00	1.600.00 0.000		
	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA			Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	252 Prosen	85, 33	-	85, 67	169.544. 975.334	86,00	226.530.49 0.000	86,33	367.921.49 0.000	86,67	370.369.990.000	86,67	1.134.36 6.945.33 4		
		02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir	0 Prosen	0,0 0	-	36, 99	169.544. 975.334	38,06	226.530.49 0.000	39,42	367.921.49 0.000	40,78	370.369.990.000	40,78	1.134.36 6.945.33 4		
		02.2.0 1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0 Prosen	4,7 2	-	5,8 0	45.473.1 26.484	6,80	111.749.25 0.000	7,80	171.453.25 0.000	8,80	168.326.750.000	8,80	497.002. 376.484		
		02.2.0 1.01.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen desain teknis Pembangunan Reservoir dan Penanganan Serana Prasarana Sungai	9 Dok	0,0 0	-	1,0 0	370.000. 000	20,00	2.478.000.0 00	0,00	-	0,00	-	21,00	2.848.00 0.000	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	21,00	2.667.000.0 00	21,00	2.478.000.000	42,00	5.145.00 0.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.0 1.06.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Penampungan Air yang terbangun	0 Unit	0,0 0	-	0,0 0	-	156,0 0	32.943.750. 000	0,00	-	0,00	-	156,00	32.943.7 50.000	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	153,00	23.493.750. 000	155,00	17.193.750.000	308,00	40.687.5 00.000		
		02.2.0 1.09.	Pembangunan Tanggul Sungai	Luasan senderan Sungai yang ditingkatkan dan dibangun	38.681,7 m"	0,0 0	-	314 ,10	27.300.7 16.860	18.00 0,00	25.200.000. 000	0,00	-	0,00	-	18.314,10	52.500.7 16.860	BIDANG	Kabupaten
				Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0 Km	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	19,50	85.762.500. 000	22,00	89.700.000.000	41,50	175.462. 500.000		
		02.2.0 1.21.	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Penampungan Air yang terehabilitasi	0 Unit	0,0 0	-	0,0 0	-	8,00	6.037.500.0 00	0,00	-	0,00	-	8,00	6.037.50 0.000	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	0 Unit	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	9,00	10.237.500. 000	9,00	6.300.000.000	18,00	16.537.5 00.000		
		02.2.0 1.24.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Bantaran tanggul Sungai yang terehab dan terpelihara	0 m'	0,0 0	-	132 ,00	6.240.08 9.620	6.000, 00	13.450.000. 000	0,00	-	0,00	-	6.132,00	19.690.0 89.620	BIDANG	Kabupaten
				Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0 Km	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	7,50	16.812.500. 000	9,00	20.175.000.000	16,50	36.987.5 00.000		
		02.2.0 1.46.	Normalisasi/Restorasi Sungai	Luas area Sungai yang terpelihara	0 m'	0,0 0	-	20. 992 ,80	11.562.3 20.004	38.09 5,00	30.000.000. 000	0,00	-	0,00	-	59.087,80	41.562.3 20.004	BIDANG	Kabupaten
				Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	0 Km	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	38,10	30.000.000. 000	38,10	30.000.000.000	76,20	60.000.0 00.000		
		02.2.0 1.49.	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah penampungan air yang terpelihara	0 Unit	0,0 0	-	0,0 0	-	1,00	840.000.00 0	0,00	-	0,00	-	1,00	840.000. 000	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	2,00	1.680.000.0 00	2,00	1.680.000.000	4,00	3.360.00 0.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.0 1.61.	Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	0 Kali	0,0 0	-	0,0 0	-	4,00	400.000.00 0	0,00	-	0,00	-	4,00	400.000. 000	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Orang	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	25,00	400.000.00 0	25,00	400.000.000	50,00	800.000. 000		
		02.2.0 1.63.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	0 Kali	0,0 0	-	0,0 0	-	4,00	400.000.00 0	0,00	-	0,00	-	4,00	400.000. 000	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	25,00	400.000.00 0	25,00	400.000.000	50,00	800.000. 000		
		02.2.0 2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0 Persen	72, 15	-	73, 00	124.071. 848.850	74,00	114.781.24 0.000	75,00	196.468.24 0.000	76,00	202.043.240.000	76,00	637.364. 568.850		
		02.2.0 2.01.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen desain teknis perencanaan Jaringan Irigasi	7 Dok	3,0 0	-	1,0 0	179.114. 806	16,00	1.722.000.0 00	0,00	-	0,00	-	20,00	1.901.11 4.806	BIDANG	Kabupaten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	16,00	1.722.000.0 00	16,00	1.722.000.000	32,00	3.444.00 0.000		
		02.2.0 2.03.	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang terbangun	0 Buah	0,0 0	-	0,0 0	-	3,00	4.837.500.0 00	0,00	-	0,00	-	3,00	4.837.50 0.000	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	0 Bendung	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	5,00	11.562.500. 000	5,00	11.562.500.000	10,00	23.125.0 00.000		
		02.2.0 2.08.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi	0 Meter	0,0 0	-	2.5 24, 00	118.742. 519.848	40,00	65.000.000. 000	0,00	-	0,00	-	2.564,00	183.742. 519.848	BIDANG	Kabupaten
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0 Km	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	35,00	112.775.00 0.000	34,00	117.500.000.000	69,00	230.275. 000.000		
		02.2.0 2.09.	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang ditingkatkan	0 Buah	0,0 0	-	0,0 0	-	10,00	5.250.000.0 00	0,00	-	0,00	-	10,00	5.250.00 0.000	BIDANG	Kabupaten
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0 Bendung	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	4,00	28.800.000. 000	4,00	29.225.000.000	8,00	58.025.0 00.000		
		02.2.0 2.15.	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang terehabilitasi	0 Buah	0,0 0	-	0,0 0	-	3,00	25.225.000. 000	0,00	-	0,00	-	3,00	25.225.0 00.000	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0 Bendung	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	4,00	28.800.000. 000	3,00	29.225.000.000	7,00	58.025.0 00.000		
		02.2.0 2.21.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi yang dipelihara	0 Meter	0,0 0	-	9.0 22, 00	4.942.78 9.196	5.174, 00	12.346.740. 000	5.222,00	-	4.644,00	-	24.062,00	17.289.5 29.196	BIDANG	Kabupaten
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Km	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	5,22	12.358.740. 000	4,64	12.358.740.000	9,86	24.717.4 80.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.0 2.28.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang RTTG, RTTD	3 Kali	0,0 0	-	1,0 0	207.425. 000	3,00	400.000.00 0	0,00	-	0,00	-	4,00	607.425. 000	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Di Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	0 DI	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	72,00	450.000.00 0	77,00	450.000.000	149,00	900.000. 000		
	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang			Ketaatan terhadap RTRW	0 Prosen	5,5 6	-	11, 11	2.118.29 1.020	16,67	6.750.000.0 00	27,28	6.750.000.0 00	33,33	6.750.000.000	33,33	22.368.2 91.020		
		12.	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemenuhan dokumen rencana rinci tata ruang dan ketaatan pemanfaatan ruang	23,26 Prosen	23, 26	-	66, 28	1.719.17 7.408	72,09	6.250.000.0 00	77,91	6.250.000.0 00	82,56	6.250.000.000	82,56	20.469.1 77.408		
		12.2.0 1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	0 BA	0,0 0	-	1,0 0	1.422.68 2.799	1,00	5.250.000.0 00					1,00	6.672.68 2.799		
				Prosentase tersedianya dokumen kebijakan perencanaan Tata Ruang								50,00	5.250.000.0 00	50,00	5.250.000.000	100,00	10.500.0 00.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		12.2.0 1.03.	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota yang dan Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan	2 Dok	1,0 0	-	1,0 0	1.422.68 2.799	103,0 0	5.000.000.0 00	0,00	-	0,00	-	104,00	6.422.68 2.799	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkadam selain RTRW Kabupaten/Kota	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	103,00	5.000.000.0 00	103,00	5.000.000.000	206,00	10.000.0 00.000		
		12.2.0 1.04.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi pemanfaatan ruang	0 Kali	5,0 0	-	0,0 0	-	5,00	250.000.00 0	0,00	-	0,00	-	10,00	250.000. 000	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	5,00	250.000.00 0	5,00	250.000.000	10,00	500.000. 000		
		12.2.0 2.	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0,0 0	-	1,0 0	26.801.5 06	1,00	350.000.00 0					1,00	376.801. 506		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Prosentase aturan tata ruang yang tersosialisasikan	Prosen							100,00	350.000.000	100,00	350.000.000		700.000.000		
		12.2.0 2.03.	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Media Sosialisasi Informasi mengenai pemanfaatan ruang dan pengamanan aset tanah milik negara	11 mp	600,00	-	120,00	26.801.506	190,00	350.000.000	0,00	-	0,00	-	910,00	376.801.506	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	0 Dok	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	350.000.000	1,00	350.000.000	2,00	700.000.000		
		12.2.0 4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0,00	-	1,00	269.693.103	1,00	650.000.000					1,00	919.693.103		
				Prosentase tersedianya dokumen Pengawasan	Prosen							100,00	650.000.000	100,00	650.000.000	100,00	1.300.000.000		
		12.2.0 4.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatan Ruang, Jumlah Dokumen Batas Wilayah, Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan dan Jumlah Surat Teguran Yang dikeluarkan	0 Dok	5,00	-	100,00	269.693.103	206,00	650.000.000	0,00	-	0,00	-	311,00	919.693.103	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	0 Dok	0,00	-	0,00	-	0,00	-	206,00	650.000.000	206,00	650.000.000	412,00	1.300.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal			Persentase layanan informasi jasa konstruksi	0 Prosen	40,00	-	55,00	426.306.104	70,00	2.525.000.000	85,00	2.100.000.000	100,00	2.100.000.000	100,00	7.151.306.104		
	11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		persentase meningkatnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	0 Prosen	20,00	-	40,00	426.306.104	60,00	2.525.000.000	80,00	2.100.000.000	100,00	2.100.000.000	100,00	7.151.306.104		
	11.2.01.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0 persen	0,00	-	7,69	226.306.104	38,46	800.000.000	69,23	800.000.000	100,00	800.000.000	100,00	2.626.306.104		
	11.2.01.04.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Pekerja pada Peyelenggara Jasa Kontruksi yang bersertifikat	0 Orang	0,00	-	60,00	115.158.300	240,00	400.000.000	0,00	-	0,00	-	300,00	515.158.300	BIDANG BINA	Kabupaten
				Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	0 Orang	0,00	-	0,00	-	0,00	-	240,00	400.000.000	240,00	400.000.000	480,00	800.000.000		
	11.2.01.07.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		Jumlah Laporan Pengaturan Jasa Konstruksi	0 Dok	0,00	-	2,00	111.147.804	2,00	400.000.000	0,00	-	0,00	-	4,00	511.147.804	BIDANG BINA	Kabupaten
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	0 Orang	0,00	-	0,00	-	0,00	-	400,00	400.000.000	400,00	400.000.000	800,00	800.000.000		
	11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data temutakhir	0 Prosen	0,00	-	100,00	100.000.000	100,00	725.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	1.825.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		11.2.0 2.01.	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen informasi jasa konstruksi	0 Dok	0,0 0	-	1,0 0	100.000. 000	2,00	200.000.00 0	0,00	-	0,00	-	3,00	300.000. 000	BIDANG BINA	Kabupaten
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	2,00	200.000.00 0	2,00	200.000.000	4,00	400.000. 000		
		11.2.0 2.02.	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi	0 System	0,0 0	-	0,0 0	-	3,00	325.000.00 0	0,00	-	0,00	-	3,00	325.000. 000	BIDANG BINA	Kabupaten
				Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	1,00	100.000.00 0	1,00	100.000.000	2,00	200.000. 000		
		11.2.0 2.03.	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Administrator pada penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang bersertifikat	0 Orang	0,0 0	-	0,0 0	-	2,00	200.000.00 0	0,00	-	0,00	-	2,00	200.000. 000	BIDANG BINA	Kabupaten
				Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	0 Orang	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	2,00	200.000.00 0	2,00	200.000.000	4,00	400.000. 000		
		11.2.0 3.	Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0 Dok	0,0 0	-	75, 00	-	75,00	200.000.00 0	75,00	200.000.00 0	75,00	200.000.000	75,00	600.000. 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		11.2.0 3.02.	Dukungan/Fasiitasi	Jumlah Dokumen Pendukung penyelenggaraan tertib IUJK	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	50,00	200.000.00 0	0,00	-	0,00	-	50,00	200.000.000	BIDANG BINA	Kabupaten
				Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	50,00	200.000.00 0	50,00	200.000.000	100,00	400.000.000		
		11.2.0 4.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0 prosen	0,0 0	-	100 ,00	100.000.000	100,0 0	800.000.00 0	100,00	600.000.00 0	100,00	600.000.000	100,00	2.100.000.000		
		11.2.0 4.01.	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha dan Lembaga Kontruksi yang tersosialisasi	0 orang	0,0 0	-	0,0 0	-	1,00	200.000.00 0	0,00	-	0,00	-	1,00	200.000.000	BIDANG BINA	Kabupaten
				Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
		11.2.0 4.02.	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha dan Lembaga Kontruksi yang tersosialisasi	0 Orang	0,0 0	-	0,0 0	-	100,0 0	400.000.00 0	0,00	-	0,00	-	100,00	400.000.000	BIDANG BINA	Kabupaten
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0 Orang	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	100,00	400.000.00 0	100,00	400.000.000	200,00	800.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		11.2.0 4.03.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengaturan Jasa Kontruksi	0 Dok	0,0 0	-	1,0 0	100.000. 000	2,00	200.000.00 0	0,00	-	0,00	-	3,00	300.000. 000	BIDANG BINA	Kabupaten
				Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	2,00	200.000.00 0	2,00	200.000.000	4,00	400.000. 000		
	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan			Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	60,66 Poin	68, 50	-	68, 50	17.725.4 62.354	71,50	80.160.505. 270	73,00	86.913.243. 897	75,00	89.700.642.487	75,00	274.499. 854.008		
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Kebutuhan dasar operasional Dinas	100 Prosen	100 ,00	-	100 ,00	17.725.4 62.354	100,0 0	80.160.505. 270	100,00	86.913.243. 897	100,00	89.700.642.487	100,00	274.499. 854.008		
		01.2.0 1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Laporan Kinerja Dinas	0 Prosen	100 ,00	-	100 ,00	24.729.8 06	100,0 0	107.500.00 0	100,00	107.500.00 0	100,00	107.500.000	100,00	347.229. 806		
		01.2.0 1.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sektoral Dinas	2 Dok.	1,0 0	-	1,0 0	9.628.00 2	2,00	55.000.000	0,00	-	0,00	-	4,00	64.628.0 02	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	2,00	55.000.000	3,00	55.000.000	5,00	110.000. 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.0 1.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja yang dibuat	9 Dok	6,0 0	-	2,0 0	15.101.8 04	6,00	52.500.000	0,00	-	0,00	-	14,00	67.601.8 04	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	18,00	52.500.000	18,00	52.500.000	36,00	105.000. 000		
		01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya Dokumen Realisasi Anggaran Dinas	0 BA	0,0 0	-	100 ,00	13.884.7 90.404	100,0 0	58.608.196. 270	100,00	64.463.265. 897	100,00	70.903.842.487	100,00	207.860. 095.058		
		01.2.0 2.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	0 Pegawai	227 ,00	-	195 ,00	13.870.2 40.600	227,0 0	58.550.696. 270	0,00	-	0,00	-	227,00	72.420.9 36.870	DINAS	Kabupaten
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang Bulan	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	2.951,00	64.405.765. 897	2.951,00	70.846.342.487	5.902,00	135.252. 108.384		
		01.2.0 2.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	1,0 0	-	0,0 0	-	1,00	5.000.000	0,00	-	0,00	-	2,00	5.000.00 0	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	2,00	10.000.0 00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.0 2.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Aset	10 Dok	10, 00	-	4,0 0	14.549.8 04	10,00	52.500.000	0,00	-	0,00	-	24,00	67.049.8 04	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	0 Laporan	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	10,00	52.500.000	10,00	52.500.000	20,00	105.000. 000		
		01.2.0 3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terjeminya Barang Milik Daerah	0 Prosen	0,0 0	-	100 ,00	167.428. 598	100,0 0	620.000.00 0	100,00	670.000.00 0	100,00	720.000.000	100,00	2.177.42 8.598		
		01.2.0 3.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas yang terjamin Asuransi dan tersedianya Jumlah Tenaga Keamanan/ Ketertiban	23 Orang / unit	23, 00	-	27, 00	167.428. 598	27,00	320.000.00 0	0,00	-	0,00	-	27,00	487.428. 598	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Tenaga Keamanan/Ketertiba n	0 Orang	6,0 0	-	0,0 0	-	1,00	300.000.00 0	0,00	-	0,00	-	1,00	300.000. 000		
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	2,00	670.000.00 0	2,00	720.000.000	4,00	1.390.00 0.000		
		01.2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Pegawai	0 Prosen	0,0 0	-	0,0 0	-	100,0 0	150.000.00 0	100,00	150.000.00 0	100,00	150.000.000	100,00	450.000. 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.0 5.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas, Pakaian Pekerja Lapangan dan Pakain khusus hari-hari tertentu	0 stell/Buah	0,0 0	-	702 ,00	1.984.80 0	681,0 0	150.000.00 0	0,00	-	0,00	-	681,00	151.984. 800	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	1,00	150.000.00 0	1,00	150.000.000	2,00	300.000. 000		
		01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penuhan Kebutuhan Administrasi Dinas	0 Prosen	0,0 0	-	100 ,00	538.256. 550	100,0 0	1.516.359.0 00	100,00	1.530.879.0 00	100,00	1.546.851.000	100,00	5.132.34 5.550		
		01.2.0 6.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	692 bh/set	672 ,00	-	153 ,00	6.146.00 0	635,0 0	20.000.000	0,00	-	0,00	-	1.460,00	26.146.0 00	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	2,00	40.000.0 00		
		01.2.0 6.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia	173 unit/bh/set	192 ,00	-	35, 00	215.208. 000	100,0 0	750.000.00 0	0,00	-	0,00	-	327,00	965.208. 000	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	1,00	750.000.00 0	1,00	750.000.000	2,00	1.500.00 0.000		
		01.2.0 6.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	739 bh/pak/p cs /kaleng/s et	726 ,00	-	156 ,00	6.019.60 0	635,0 0	25.000.000	0,00	-	0,00	-	1.517,00	31.019.6 00	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	2,00	50.000.0 00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.0 6.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan, penggandaan dan penjilidan yang tersedia	141.906 bh/buku/l br	148 .33 5,0 0	-	23. 642 .00	30.275.6 00	123,0 75,00	80.000.000	0,00	-	0,00	-	295.052,00	110.275. 600	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	1,00	80.000.000	1,00	80.000.000	2,00	160.000. 000		
		01.2.0 6.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	28.701 eks	28. 701 ,00	-	5,6 94, 00	23.940.0 00	28,70 1,00	96.159.000	0,00	-	0,00	-	63.096,00	120.099. 000	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	36,00	96.159.000	36,00	96.159.000	72,00	192.318. 000		
		01.2.0 6.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia	6.521 bh/lsn/du s	5,0 48, 00	-	1,3 34, 00	28.276.1 00	4,073, 00	145.200.00 0	0,00	-	0,00	-	10.455,00	173.476. 100	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	1,00	159.720.00 0	1,00	175.692.000	2,00	335.412. 000		
		01.2.0 6.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Arsiparis yang tersedia	4.209 ok	3,1 49, 00	-	158 ,00	3.600.00 0	1.293, 00	25.000.000	0,00	-	0,00	-	4.600,00	28.600.0 00	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	12,00	25.000.000	12,00	25.000.000	24,00	50.000.0 00		
		01.2.0 6.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Surat Tugas Perjalanan Dinas yang dikeluarkan	0 surat	120 ,00	-	47, 00	211.355. 950	120,0 0	325.000.00 0	0,00	-	0,00	-	287,00	536.355. 950	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	120,00	325.000.00 0	120,00	325.000.000	240,00	650.000. 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.0 6.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen yang dikelola dan diarsipkan	0 Dok	0,0 0	-	663 ,00	13.435.3 00	12,00 0,00	50.000.000	0,00	-	0,00	-	12.663,00	63.435.3 00	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	12.000,0 0	50.000.000	12.000,0 0	50.000.000	24.000,00	100.000. 000		
		01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bertambahnya Jumlah Peralatan dan Mesin	0 Unit	0,0 0	-	90, 00	1.347.11 8.000	114,0 0	15.032.299. 000	132,00	15.032.299. 000	150,00	11.313.149.000	150,00	42.724.8 65.000		
		01.2.0 7.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	0 Unit	0,0 0	-	9,0 0	626.130. 000	5,00	833.149.00 0	0,00	-	0,00	-	14,00	1.459.27 9.000	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	5,00	833.149.00 0	5,00	833.149.000	10,00	1.666.29 8.000		
		01.2.0 7.03.	Pengadaan Alat Besar	Bertambahnya jumlah alat-alat berat	0 Unit	2,0 0	-	1,0 0	720.988. 000	4,00	8.719.150.0 00	0,00	-	0,00	-	7,00	10.394.6 38.000	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	5,00	8.719.150.0 00	3,00	5.000.000.000	8,00	13.719.1 50.000		
		01.2.0 7.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bertambahnya jumlah peralatan bengkel alat alat berat dan alat-alat laboratorium Pekerjaan Umum	0 Unit	0,0 0	-	0,0 0	-	14,00	480.000.00 0	0,00	-	0,00	-	14,00	480.000. 000	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	14,00	480.000.00 0	14,00	480.000.000	28,00	960.000. 000		
		01.2.0 7.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang dibangun	0 Banguna n	1,0 0	-	0,0 0	-	1,00	5.000.000.0 00	0,00	-	0,00	-	2,00	7.100.00 0.000	SEKRET ARIAT	kabupaten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	1,00	5.000.000.000	1,00	5.000.000.000	2,00	10.000.000.000		
		01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penunjang Operasional Dinas	0 Prosen	0,0 0	-	100 ,00	201.449. 166	100,0 0	530.000.00 0	100,00	530.000.00 0	100,00	530.000.000	100,00	1.791.44 9.166		
		01.2.0 8.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselesainya Jasa komunikasi, Listrik, air dan PBB	12 Bulan	12, 00	-	3,0 0	201.449. 166	12,00	530.000.00 0	12,00	-	12,00	-	51,00	1.235.17 9.166	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	36,00	530.000.00 0	36,00	530.000.000	72,00	1.060.00 0.000		
		01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas	0 Prosen	0,0 0	-	100 ,00	1.561.68 9.830	100,0 0	3.596.151.0 00	100,00	4.429.300.0 00	100,00	4.429.300.000	100,00	14.016.4 40.830		
		01.2.0 9.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terjamin kondisinya	0 Unit	0,0 0	-	168 ,00	340.566. 828	178,0 0	748.212.00 0	0,00	-	0,00	-	178,00	1.088.77 8.828	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	178,00	789.792.00 0	178,00	789.792.000	356,00	1.579.58 4.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.0 9.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terjamin perijinannya	154 unit	165,00	-	16,00	53.704.300	165,00	107.300.000	0,00	-	0,00	-	346,00	268.304.300	SEKRETARIAT	Kabupaten
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0,00	-	0,00	-	0,00	-	165,00	107.300.000	165,00	107.300.000	330,00	214.600.000		
		01.2.0 9.03.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah alat-alat berat yang dipelihara	26 Unit	0,00	-	35,00	44.848.000	35,00	950.000.000	0,00	-	0,00	-	35,00	994.848.000	SEKRETARIAT	Kabupaten
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 unit	0,00	-	0,00	-	0,00	-	35,00	950.000.000	35,00	950.000.000	70,00	1.900.000.000		
		01.2.0 9.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah alat-alat laboratorium Kebinamargaan dan jumlah peralatan bengkel alat-alat berat yang dipelihara	0 Unit/Buah/ set/pak/ botol/bh/ mtr/ kg	0,00	-	0,00	-	92,00	307.000.000	0,00	-	0,00	-	92,00	307.000.000	SEKRETARIAT	Kabupaten
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0,00	-	0,00	-	0,00	-	17,00	307.000.000	17,00	307.000.000	34,00	614.000.000		
		01.2.0 9.07.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang dipelihara	0 Unit	0,00	-	111,00	24.230.000	230,00	65.000.000	0,00	-	0,00	-	341,00	89.230.000	SEKRETARIAT	Kabupaten
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0,00	-	0,00	-	0,00	-	230,00	65.000.000	230,00	65.000.000	460,00	130.000.000		
		01.2.0 9.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi dan terpelihara	0 Unit	0,00	-	12,00	1.084.310.702	15,00	1.353.639.000	0,00	-	0,00	-	15,00	2.437.949.702	SEKRETARIAT	Kabupaten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	17,00	2.145.208.0 00	17,00	2.145.208.000	34,00	4.290.41 6.000		
		01.2.0 9.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	183 Unit	183 ,00	-	23, 00	14.030.0 00	183,0 0	65.000.000	0,00	-	0,00	-	183,00	79.030.0 00	SEKRET ARIAT	Kabupaten
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	183,00	65.000.000	183,00	65.000.000	366,00	130.000. 000		
	Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung			Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	0 Prosen	0,0 0	-	37, 00	28.872.0 20.590	63,18	681.339.00 0.000	63,72	853.460.00 0.000	64,01	856.923.000.000	64,01	2.420.59 4.020.59 0		
		03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	0 Prosen	0,0 0	-	70, 59	7.961.77 8.810	71,66	43.309.000. 000	72,34	112.200.00 0.000	73,00	122.600.000.000	73,00	286.070. 778.810		
		03.2.0 1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Berita Acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0,0 0	-	1,0 0	7.961.77 8.810	1,00	43.309.000. 000					4,00	51.270.7 78.810		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Prosentase Peningkatan Layanan SPAM Sambungan Rumah di Tahun n								0,38	112.200.000.000	0,38	122.600.000.000	0,76	234.800.000.000		
		03.2.0 1.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan SPAM	0 Dokumen (40 Kecamatan)	0,0 0	-	37,00	592.661.000	1,00	150.000.000	0,00	-	0,00	-	38,00	742.661.000	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	2,00	300.000.000		
		03.2.0 1.02.	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah sambungan rumah SPAM	0 Lokasi	0,0 0	-	41,00	1.122.008.300	37,00	409.000.000	0,00	-	0,00	-	78,00	1.531.008.300	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	37,00	300.000.000	37,00	300.000.000	74,00	600.000.000		
		03.2.0 1.04.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah	0 SR	0,0 0	-	575,00	6.005.015.000	6.000,00	16.000.000.000	0,00	-	0,00	-	6.575,00	22.005.015.000	BIDANG	
				Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	0 SR	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	880,00	76.000.000.000	838,00	76.000.000.000	1.718,00	152.000.000.000		
		03.2.0 1.05.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah sarana dan prasarana SPAM	0 RT	0,0 0	-	15,00	160.903.040	530.506,00	14.500.000.000	0,00	-	0,00	-	530.521,00	14.660.903.040	BIDANG	Kabupaten
				Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	0 Liter/Detik	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	20,29	21.750.000.000	27,54	31.000.000.000	47,83	52.750.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		03.2.0 1.06.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah SPAM	0 SR	0,0 0	-	1,0 0	81.191.4 70	6.000, 00	12.250.000. 000	0,00	-	0,00	-	6.001,00	12.331.1 91.470	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	0 SR	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	2.051,00	14.000.000. 000	2.114,00	15.150.000.000	4.165,00	29.150.0 00.000		
		04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun	0 Prosen	0,0 0	-	96, 00	11.097.2 26.400	98,00	58.000.000. 000	99,52	80.000.000. 000	100,00	44.000.000.000	100,00	193.097. 226.400		
		04.2.0 1.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun	0 Prosen	0,0 0	-	96, 00	11.097.2 26.400	98,00	58.000.000. 000					100,00	69.097.2 26.400		
				Prosentase Peningkatan Bangunan Penampungan Sampah di tahun n	Prosen							75,00	80.000.000. 000	25,00	44.000.000.000	100,00	124.000. 000.000		
		04.2.0 1.03.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Penampungan Sampah yang terbangun	0 Bangunan	0,0 0	-	1,0 0	11.097.2 26.400	203,0 0	58.000.000. 000	0,00	-	0,00	-	204,00	69.097.2 26.400	BIDANG	
				Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0 Rumah Tangga	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	459.400, 00	80.000.000. 000	24.179,0 0	44.000.000.000	483.579,00	124.000. 000.000		
		05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	prosentase cakupan akses air limbah domestik	0 Prosen	0,0 0	-	78, 00	571.389. 510	81,00	74.050.000. 000	81,04	154.950.00 0.000	81,06	183.650.000.000	81,06	413.221. 389.510		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		05.2.0 1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja subkegiatan pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0,0 0	-	1,0 0	571.389. 510	1,00	74.050.000. 000					4,00	74.621.3 89.510		
				Prosentase Peningkatan Layanan SPALD Rumah Tangga di Tahun n	Prosen							50,66	154.950.00 0.000	49,34	183.650.000.000	100,00	338.600. 000.000		
		05.2.0 1.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan SPALD	0 Dok	0,0 0	-	15, 00	468.002. 242	15,00	350.000.00 0	0,00	-	0,00	-	30,00	818.002. 242	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	15,00	350.000.00 0	15,00	350.000.000	30,00	700.000. 000		
		05.2.0 1.04.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah sambungan rumah SPALD	0 RT	0,0 0	-	500 ,00	39.932.9 84	8.000, 00	61.600.000. 000	0,00	-	0,00	-	8.500,00	61.639.9 32.984	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	0 RT	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	8.000,00	85.400.000. 000	8.000,00	114.100.000.000	16.000,00	199.500. 000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		05.2.0 1.05.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sarana dan prasarana SPALD	0 RT	0,0 0	-	8.0 00, 00	35.454.2 84	5.919. 690,0 0	11.900.000. 000	0,00	-	0,00	-	5.927.690,0 0	11.935.4 54.284	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	0 RT	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	607.690, 00	69.000.000. 000	591.690, 00	69.000.000.000	1.199.380,0 0	138.000. 000.000		
		05.2.0 1.11.	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen data Informasi SPALD	0 Kecamatan	0,0 0	-	1,0 0	28.000.0 00	40,00	200.000.00 0	0,00	-	0,00	-	40,00	228.000. 000	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	1,00	200.000.00 0	1,00	200.000.000	2,00	400.000. 000		
		08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan	0 Prosen	0,0 0	-	2,0 0	9.241.62 5.870	2,00	505.980.00 0.000	2,00	506.310.00 0.000	2,00	506.673.000.000	2,00	1.528.20 4.625.87 0		
		08.2.0 1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Berita Acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	0 BA	0,0 0	-	1,0 0	9.241.62 5.870	1,00	505.980.00 0.000					4,00	515.221. 625.870		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Prosentase Layanan PBG yang terlayani	Prosen							100,00	506.310.000.000	100,00	506.673.000.000		1.012.983.000.000		
		08.2.0 1.01.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah IMB dan SLF yang diberikan oleh Pemkab Tahun eksisting	0 PDRT IMB - 10 SLF	0,0 0	-	6,0 0	15.431.2 00	110,0 0	1.380.000.0 00	0,00	-	0,00	-	116,00	1.395.43 1.200	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	110,00	1.380.000.0 00	110,00	1.380.000.000	220,00	2.760.00 0.000		
		08.2.0 1.02.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan dan Gedung	0 Dokumen Perencanaan	0,0 0	-	0,0 0	-	10,00	3.300.000.0 00	0,00	-	0,00	-	10,00	3.300.00 0.000	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	10,00	3.630.000.0 00	10,00	3.993.000.000	20,00	7.623.00 0.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		08.2.0 1.04.	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Data Informasi Kepemilikan Bangunan Gedung	0 Dokumen	0,0 0	-	1,0 0	116.194. 670	15,00	1.000.000.0 00	0,00	-	0,00	-	16,00	1.116.19 4.670	BIDANG	Bangunan
				Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	8,00	1.000.000.0 00	8,00	1.000.000.000	16,00	2.000.00 0.000		
		08.2.0 1.05.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung milik pemerintah kabupaten	0 Kecamatan	0,0 0	-	1,0 0	110.000. 000	40,00	300.000.00 0	0,00	-	0,00	-	40,00	410.000. 000	BIDANG	Kabupaten
				Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	0 Dok	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	1,00	300.000.00 0	1,00	300.000.000	2,00	600.000. 000		
		08.2.0 1.12.	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	0 Bangunan Gedung	0,0 0	-	100 ,00	9.000.00 0.000	10,00	500.000.00 0.000	0,00	-	0,00	-	110,00	509.000. 000.000	BIDANG BANGUNAN DAN GEDUN G	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	0 Unit	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	-	10,00	500.000.00 0.000	10,00	500.000.000.000	20,00	1.000.00 0.000.00 0		

BAB VII

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PADA RPJMD

7.1. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator **outcome** program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (**outcome**) atau kompositnya (**impact**). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (**outcome**) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja utama pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut IKU daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon periode tahun 2019-2024, adapun IKU daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana disajikan pada tabel 7.1. Sedangkan indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disebut IKK, memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah untuk aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah merupakan indikator kinerja tingkat sasaran (dampak/impact) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana disajikan pada tabel 7.2.

Tabel 7.1
 Indikator Sasarab Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
 Yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2020	Target				Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	
Misi 4: Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah										
3	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	Poin	77,99	79.89	79,46	80,20	80,93	81,67	81,67

Tabel 7.2
 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact)
 Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
 Yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD n (2019)	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun-				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2020	2021	2022	(2023)	(2024)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
	FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR									
1	Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW/ Rencana Peruntukan X 100%	%	na	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan Misi, untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Cirebon 2019-2024 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 7.3. dibawah ini :

7.3.

Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Rumus Perhitungan Sebelum Perubahan	Rumus Perhitungan Setelah Perubahan Perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun (%)				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Baik	Jumlah Persentase jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap) dan Jumlah Intensitas Tanam/2 x 100	-	Prosen	167,25	-	-	-	-	-
		-	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik + Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap) + Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung /3	Prosen	Na	64,05	73,67	75,16	76,56	76,56

7.2. Indikator Kinerja Utama

Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core areal bussines (aktivitas yang utama), tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dapat terlihat pada tabel 7.3., dibawah ini :

Tabel 7.2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun-				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Meningkatnya Prosentase Intensitas Tanam	Realisasi Tanam I, II dan III/300 x 100	Prosen	85,33	85,67	86	86,33	86,67	86,67
2.	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	Total Panjang Jalan Kondisi Baik dan Sedang dibagi Total Panjang Jalan Kabupaten dalam SK	Prosen	83,32	84,00	85,00	86,00	87,00	87,00
3.	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Realisasi kebijakan pembangunan/ Jumlah kebijakan pembangunan yang ada pada perda RTRW X 100	Prosen	5,56	11,11	16,67	27,78	33,33	33,33
4.	Terciptanya pelayanan jasa kontruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa kontruksi	Jumlah Realisasi Layanan Informasi/ Jumlah Layanan Informasi yang di rencanakan x 100	Prosen	40	55	70	85	100	100
5.	Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Jumlah Realisasi Indikator Outcome Penyediaan system air minum, persampahan dan sanitasi serta bangunan gedung/4	Prosen	Na	37,65	63,18	63,72	64,01	64,01

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun-				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	Hasil Penilaian LKIP SKPD oleh Inspektorat	point	62,27	70	64,50	65,50	66,50	66,50